



**DOKUMENTASI PROSES DAN PEMBELAJARAN
PEMBENTUKAN KKPD RAJA AMPAT
DAN PEMBENTUKAN BLUD UPTD KKPD RAJA AMPAT**



Dokumentasi Proses dan Pembelajaran
Pembentukan KKPD Raja Ampat
dan
Pembentukan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat

2015

LAPORAN AKHIR

Rudyanto
Lukas Rumetna
Dheny Setyawan
Nugroho Arif Prabowo

Isi dari dokumen ini adalah tanggung jawab penulis dan tidak merefleksikan pandangan dari The Nature Conservancy.

Disain sampul: Nugroho Arif Prabowo

Foto sampul: Jeff Yonover, Rahmat Takbir, Nanang Sujana, dan Nugroho Arif Prabowo

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Singkatan	2
Ucapan Terima Kasih	4
Pendahuluan	5
Metode	9
Fase Pertama	10
Kajian Awal	11
Marine Rapid Assessment 2001.....	11
Marine Rapid Assessment 2002.....	12
Rapid Ecological Assessment.....	13
Coastal Rural Appraisal.....	16
Lokakarya Pengembangan Strategi Konservasi di Kepulauan Raja Ampat	17
Deklarasi Tomolol.....	20
Penunjukan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat	20
Deklarasi Waiwo.....	21
Deklarasi Oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.....	23
Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat.....	24
Pembiayaan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat.....	26
Fase Kedua	28
Lokakarya Pengelolaan dan Pengembangan KKLD	29
Lokakarya Inisiasi Model Kelembagaan	30
Perda Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah	31
Lokakarya Kelembagaan KKLD	34
Serah Terima Kawasan Dari Departemen Kehutanan ke Departemen Kelautan dan Perikanan	36
Perbup Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah	38
Persiapan Pengembangan Kelembagaan UPTD KKLD Raja Ampat	40
Terbentuknya Lembaga Pengelola	41
Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD.....	43
Pembentukan UPTD-BLUD	46
Penyusunan PPK BLUD dan Penilaian Kelayakannya.....	47
Menuju Penetapan BLUD UPTD.....	49
BLUD UPTD KKLD Kabupaten Raja Ampat.....	50
Rencana Pengelolaan	53
Penetapan KKPD Kabupaten Raja Ampat	54
Fase Ketiga	58
Regulasi Untuk BLUD UPTD	58
Transisi	66
Penutup	73
Kesimpulan	73
Pembelajaran	74
Daftar Pustaka	77

Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BKKPN	: Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
CA	: Cagar Alam
CAL	: Cagal Alam Laut
CI	: Conservation International
CRA	: Coastal Rural Appraisal
Dephut	: Departemen Kehutanan
Depdagri	: Departemen Dalam Negeri
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DKP	: Dinas Kelautan dan Perikanan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IPB	: Institut Pertanian Bogor
KemenKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
KKJI	: Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (Direktorat dalam Ditjen KP3K)
KKL	: Kawasan Konservasi Laut
KKLD	: Kawasan Konservasi Laut Daerah
KKP3K	: Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
KKP	: Kawasan Konservasi Perairan
KKPD	: Kawasan Konservasi Perairan Daerah
KP3K	: Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat Jenderal)
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LRFFT	: Live Reef Food Fish Trade
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i> – Nota Kesepahaman
MPA	: Marine Protected Area
MRAP	: Marine Rapid Assessment
MSR	: Mazars Starling Resources
NRM	: Natural Resources Management
Ortala	: Organisasi Tata Laksana

P2O	: Pusat Penelitian Oseanografi
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perbup	: Perauran Bupati
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Perauran Menteri Dalam Negeri
Permen KP	: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Perpres	: Peraturan Presiden
PES	: Payment for Environmental Services
PHKA	: Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPK	: Pola Pengelolaan Keuangan
PT	: Perseroan Terbatas
Ranperbup	: Rancangan Peraturan Bupati
RBA	: Rencana Bisnis dan Anggaran
REA	: Rapid Ecological Assessment
RSB	: Rencana Strategi Bisnis
Satker	: Satuan Kerja
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SM	: Suaka Margasatwa
SML	: Suaka Margasatwa Laut
SOP	: <i>Standard Operating Procedures</i> – Prosedur Standar Operasi
SPAG	: Spawning Aggregation Sites
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SR	: Starling Resources
TPK	: Taman Pulau Kecil
TPPK	: Taman Pulau-Pulau Kecil
TPPKD	: Taman Pulau-Pulau Kecil Daerah
TNC	: The Nature Conservancy
TWAL	: Taman Wisata Alam Laut
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
USAID	: United States Agency for International Development
UU	: Undang-Undang
WWF	: World Wide Fund for Nature

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Gondan Puti Renosari, Tri Soekirman, Cicilia Peggy Mariska, Imran Amin, Arisetiarso Soemodinoto dan Sutraman dari The Nature Conservancy, Alberth Nebore, Meity Mongdong, Rony Megawanto, M. Khazali, Nur Ismu Hidayat dan Asril Djunaidi dari Conservation International, serta Tiene Gunawan (IMACS), Andreas Muljadi, Muhajir (RARE), Sangeeta Mangubhai (WCS), Handoko Adi Susanto (RARE), Taufik Hidayat (Starling Resources) dan Valentina Shita Prativi (Papua Bird Club), yang telah banyak membantu penyusunan dokumen ini terutama dalam mengumpulkan informasi yang terserak dan tidak tercatat.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Suraji dari Direktorat KKJI, Ditjen KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas informasi yang berkaitan dengan penetapan KKPD Raja Ampat. Ibu Sri Rejeki Nawangsasih (Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Bapak Suparman (Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang telah membantu dalam penelusuran dan penyediaan dokumentasi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 891/Kpts-II/1999 beserta peta-petanya.



Foto 1: Kampung Harapan Jaya di Misool – Feri Latief/TNC

Pendahuluan

Kepulauan Raja Ampat yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya, terletak di bagian ujung Barat Laut Provinsi Papua Barat, memiliki luas 43.000 km² dan terdiri dari empat pulau utama yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool, di samping beberapa pulau-pulau kecil lain seperti Ayau, Sayang, Wayag, dan Kofiau. Raja Ampat memiliki konsentrasi terbesar karang keras dan jenis ikan karang terbanyak di dunia (Allen 2008, Veron *et al.* 2009, Allen dan Erdmann 2009). Raja Ampat terletak di wilayah ekoregion Papua yang menduduki peringkat teratas untuk prioritas konservasi keanekaragaman hayati laut di Indonesia (Huffard *et al.* 2012). Selain itu, Raja Ampat juga berada di jantung pusat Segitiga Karang Dunia (*Coral Triangle*)¹ dan merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia.

Kawasan yang sangat kaya dengan kekayaan laut ini relatif terpencil dengan penduduk yang jumlahnya sedikit dan terpencar-pencar. Kekayaan laut ini, sebagaimana layaknya kawasan kaya lainnya, mengundang begitu banyak orang dari luar untuk mengeksploitasinya dalam memenuhi permintaan pasar perdagangan ikan karang hidup (*Live Reef Food Fish Trade – LRFFT*), cangkang penyu dan sirip hiu. Selain itu pendatang juga mengenalkan teknik penangkapan ikan yang merusak, termasuk penggunaan bahan peledak dan racun (Donnelly *et al.* 2003). Sebagian besar penduduk di kawasan ini memiliki tingkat ekonomi subsisten dan mereka merasa tidak berdaya untuk membendung pengerukan sumber daya laut mereka (Donnelly *et al.* 2003 dan Larsen *et al.* 2011) dari para pendatang tersebut.

Peluang bagi masyarakat Papua untuk mengelola kekayaannya sendiri terbuka dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus Papua (Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2001²) yang memberikan kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengelola kekayaan sumber daya alamnya termasuk kekayaan sumber daya alam hayati. Lebih jauh lagi, Undang-Undang tersebut juga memberikan pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat. Hal tersebut tertera jelas dalam BAB XI tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 43 yang menyatakan :

1. Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi,

¹ *Coral Triangle* (atau juga dikenal dengan nama kawasan Segitiga Karang) adalah kawasan laut yang meliputi sebagian atau keseluruhan negara-negara Indonesia, Kepulauan Solomon, Malaysia, Papua New Guinea, Philippina, dan Timor Leste yang di dalam ekoregionnya memiliki paling tidak 500 jenis koral.

² Undang-Undang No. 21 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

2. Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat³ masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Selain itu, sejak akhir tahun 2002, Raja Ampat secara resmi menjadi Kabupaten dalam Provinsi Papua Barat dengan keluarnya Undang-Undang No. 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 11 Desember 2002. Hal ini memperbesar peluang bagi pengelolaan secara lokal kekayaan laut Raja Ampat (Varkey *et al.* 2010).

Besarnya kekayaan alam laut Raja Ampat ini disadari oleh pemerintah dan masyarakat Raja Ampat. Kesadaran akan besarnya sumber daya alam laut Raja Ampat dan keinginan untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut secara lestari tampak jelas dari segala upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak di Raja Ampat, baik itu pemerintah, masyarakat, dan LSM. Salah satu upaya untuk memanfaatkan kekayaan alam secara lestari tersebut adalah dengan membentuk Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang dikelola oleh daerah yang seterusnya akan disebut sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)⁴. Hal tersebut tampak jelas dari seluruh dokumen yang berkaitan dengan KKPD Raja Ampat, mulai dari Deklarasi Tomolol yang dideklarasikan pada bulan Desember 2003 hingga berbagai dokumen-dokumen kebijakan pengelolaan lainnya yang dikeluarkan dua tahun belakangan ini.

Hal positif yang dapat diambil dari berdirinya Kabupaten Raja Ampat dan adanya undang-undang serta peraturan terkait lainnya tersebut, selain mengurangi rantai birokrasi pengelolaan adalah terbukanya peluang bagi daerah untuk mengelola dan mengambil manfaat dari pengelolaan kekayaan sumber daya alam tersebut, tentu saja dengan harapan pemanfaatan yang dilakukan menerapkan azas kelestarian. Akan tetapi di sisi lain, kesiapan daerah untuk mengelola kekayaan alam hayati tersebut sering kali menjadi pokok perdebatan. Seberapa siapkah daerah melakukan hal ini? Seberapa besar kemampuan daerah untuk menjalankan pembangunan yang

³ Pasal 1 butir S pada Undang-Undang No. 21 tahun 2001 menyatakan: Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴ Dalam banyak dokumen tentang kawasan konservasi di wilayah laut, sering muncul istilah Kawasan Konservasi Laut (KKL) dan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Istilah KKL tidak memiliki acuan resmi. Tampaknya istilah tersebut merupakan terjemahan bebas dari Marine Protected Area (MPA). Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007, secara tegas memberi nama Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Istilah lain yang juga sering muncul adalah Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) yang secara resmi disebut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2008.

berwawasan lingkungan?

Terlepas dari kewajiban daerah untuk patuh pada berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, upaya Kabupaten Raja Ampat untuk mengelola kekayaan laut dan pesisirnya melalui pembentukan KKPD beserta unit pengelolanya, dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dapat juga dilihat sebagai upaya pembuktian diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Perlu dicatat bahwa hingga saat ini KKPD Raja Ampat merupakan satu-satunya Kawasan Konservasi Perairan di mana unit pengelolanya (UPTD) dijalankan dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD⁵ untuk selanjutnya disingkat menjadi BLUD). Walaupun pada saat tulisan ini selesai dibuat, BLUD yang ada masih bersifat BLUD bertahap, akan tetapi sudah ada rencana untuk membuatnya menjadi BLUD penuh. Hal tersebut diharapkan akan mampu membuat KKPD Raja Ampat menjadi KKPD yang mandiri/mampu membiayai dirinya sendiri.

Dokumen ini, selain bermaksud untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan setiap tahap pembentukan UPTD KKPD Raja Ampat hingga penerapan PPK BLUD KKPD Raja Ampat, juga ingin menceritakan latar belakang terbentuknya KKPD Raja Ampat. Dokumen ini diharapkan mampu memaparkan proses yang terjadi secara kronologis dari mulai kajian awal, berbagai pertemuan, deklarasi, pencadangan kawasan, penetapan, hingga terbentuknya UPTD KKPD Raja Ampat dan penerapan PPK BLUD KKPD Raja Ampat.

Proses yang terjadilah tidaklah mulus, ada banyak rintangan yang harus dihadapi mengingat ada begitu banyak pihak yang merasa berkepentingan dan ingin terlibat. Selain itu ada pula faktor kompleksitas aturan yang ada (atau pada saat itu malah belum ada), kerumitan tata ruang, serta dinamika yang terjadi dalam hal hak pengelolaan wilayah. Dalam keseluruhan proses penetapan KKPD Raja Ampat ini dapat dilihat pula bagaimana dua rezim undang-undang (beserta turunannya) yaitu UU no.31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UU no.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di dalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kawasan konservasi perairan disiasati.

Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen yang berisi tentang semua kisah yang terjadi di Raja Ampat, tetapi data dan informasi yang disajikan di dalam dokumen ini mengarah pada pembentukan KKPD Raja Ampat serta

⁵ Nomenklatur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) disebut dalam Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

pembentukan UPTD-BLUD. Semua proses dan dinamika yang telah terjadi tentunya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses di Raja Ampat tetapi juga bagi pihak lain yang akan atau berkeinginan untuk membentuk atau membantu pembentukan KKP. Saat ini pemerintah memiliki target untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat penting di perairan melalui pembentukan 20 juta hektar kawasan konservasi perairan pada tahun 2020 yang dikelola secara efektif⁶.



Foto 2: Foto udara Misool - Muhajir/TNC

⁶ Pada saat tulisan ini selesai dibuat, ada 145 kawasan konservasi perairan di Indonesia dengan luas 16.451.077 ha. Status efektivitas pengelolaannya sebagian besar masih merah (tingkat pertama/terendah dari 5 tingkat pengukuran efektivitas yang ada).

Metode

Pengumpulan data dan informasi serta penulisan dokumen pembelajaran proses pembentukan UPTD-BLUD Raja Ampat ini dilakukan sejak tanggal 20 Mei 2015 hingga 31 Juli 2015. Data dan Informasi diperoleh dari berbagai dokumen (*hard copy* maupun *soft copy*) yang terdapat di situs (*website*) dan kantor TNC di Jakarta dan Sorong, kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berbagai *website* termasuk *website* Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), *website* Conservation International, serta *website* Reefbase. Salah satu dokumen yang banyak membantu proses pendokumentasian proses ini adalah dokumen *monthly highlight* dari TNC, yang walaupun tidak lengkap sejak awal tetapi dapat menjadi penuntun yang sangat berguna untuk mendapat gambaran mengenai apa yang terjadi di Raja Ampat.

Akan tetapi, rangkaian cerita tentang apa yang telah terjadi di Raja Ampat sebagian besar justru diperoleh dari wawancara yang dilakukan di Bogor, Jakarta, Denpasar, Sorong dan Waisai dengan para staff dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNC, CI, Starling Resources, dan UPTD-BLUD serta dari individu-individu yang pernah bekerja atau terlibat dalam kegiatan konservasi di Raja Ampat.



Foto 3: Anak-anak di Kampung Deer di Kofiau – Nugroho Arif Prabowo/TNC

Fase Pertama

Fase ini adalah masa di mana semua inisiatif bagi upaya konservasi di Kepulauan Raja Ampat mulai timbul dalam bentuk kajian awal, deklarasi, pertemuan-pertemuan, penyadartahuan, hingga keluarnya Peraturan Bupati No. 66 tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat.

Perlu dicatat bahwa pada saat itu sudah ada beberapa kawasan konservasi di Raja Ampat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), Departemen Kehutanan, akan tetapi jumlah dan statusnya “mbingungkan”. Supriatna (1999) menyebutkan 8 kawasan, McKenna *et al* (2002) menyebut 6 kawasan, sementara Erdmann dan Pet (2002) menyebut 6 kawasan, 5 di antaranya adalah Cagar Alam dan 1 Suaka Margasatwa Laut.

Dari semua kawasan konservasi tersebut, ada dua kawasan dengan status penunjukan yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat (Departemen Kehutanan – Departemen Kehutanan dan Perkebunan) yang layak mendapat perhatian karena berkaitan erat dengan dokumen ini yaitu Suaka Margasatwa Laut Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya (Keputusan Menteri Kehutanan nomor 81/KPTS-II/1993 tanggal 16 Februari 1993) seluas 60.000 ha, dan Suaka Margasatwa Kepulauan Panjang yang terletak di sebelah Barat Kepulauan Waigeo (Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 891/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999) seluas 271.630 ha^{7 8}. Hal ini perlu dicatat karena pada perkembangan seputar kawasan konservasi perairan di Raja Ampat, “kawasan pusat” ini (terutama Kepulauan Panjang atau kemudian disebut juga sebagai Sayang-Wayag atau disebut juga sebagai Kawe atau disebut juga sebagai Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya) menjadi bahan tarik ulur dalam proses penetapan KKPD Raja Ampat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

⁷ McKenna *et al* (2002) serta Erdmann dan Pet (2002) tidak menyebut tentang Suaka Margasatwa Kepulauan Panjang yang terletak di sebelah Barat Kepulauan Waigeo yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 891/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999.

⁸ Pengelolaan kedua kawasan tersebut pada tanggal 4 Maret 2009, diserahkan dari Departemen Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan (bersama dengan 6 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam lainnya) dengan Berita Acara Serah Terima No. BA. 01/Menhut-IV/2009 dan BA. 108/MEN.KP/III/2009.

Setelah diserahterimakan, Suaka Margasatwa Kepulauan Panjang menjadi Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.65/MEN/2009) sementara Suaka Margasatwa Laut Kepulauan Raja Ampat kemudian menjadi Taman Wisata Perairan Raja Ampat (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/KEPMEN-KP/2014).

Kajian Awal

Paling tidak ada empat kajian awal yang perlu dicatat dalam perjalanan terbentuknya kawasan konservasi di Raja Ampat. Tiga kajian pertama mencakup kajian keanekaragaman hayati, yaitu MRAP 2001, MRAP 2002 dan REA 2002, sedangkan satu kajian lain adalah kajian CRA untuk melihat persepsi masyarakat akan sumber daya laut di Raja Ampat. Kajian-kajian awal tersebut mengungkap kekayaan alam bawah laut Raja Ampat yang luar biasa serta keadaan masyarakat di Raja Ampat yang pada saat itu tersebar di 88 desa. Tiga kajian keanekaragaman hayati yang walaupun dilakukan secara cepat memperlihatkan pentingnya Raja Ampat tidak hanya bagi kawasan Raja Ampat itu sendiri, tetapi juga bagi kawasan lain di luar Raja Ampat dan hal ini menjadi pendorong utama terbentuknya kawasan konservasi laut di wilayah ini. Tiga kajian awal ini (MRAP 2001, MRAP 2002 dan REA 2002) kemudian disosialisasikan di Desa Saonek pada bulan Agustus 2003 oleh TNC.



Foto 4: Pengumpulan data biofisik adalah salah satu langkah penting dalam upaya pengelolaan keanekaragaman hayati – Jeff Yonover/TNC

Marine Rapid Assessment 2001

Kajian pertama adalah *Marine Rapid Assessment* (MRAP) yang dilakukan pada tanggal 27 Maret – 10 April 2001 oleh Conservation International (CI), Universitas Cenderawasih, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Australian Institute of Marine Science dan Western Australian Museum. MRAP ini dilakukan di daerah yang mencakup sekitar 6.000 km², meliputi karang-karang di Selat Dampier antara Batanta Utara dan Waigeo. Daerah survei juga mencakup Pulau Pam dan kelompok

pulau Batang Pele, ujung barat Pulau Waigeo, termasuk Teluk Alyui, Pulau Kawe dan Pulau Wayag (McKenna *et al.* 2002).

Hasil dari 45 titik penyelaman memperlihatkan keanekaragaman hayati yang luar biasa, yaitu 456 jenis karang keras (tidak satupun tempat di dunia dengan luas area yang sama memiliki jumlah jenis sebanyak ini) yang berdasarkan Indeks Kondisi Karang CI, diketahui bahwa 60 % dari terumbu karang yang disurvei dalam kondisi baik atau sangat bagus (17% terumbu karang tergolong dalam kondisi jelek, tetapi terbatas pada teluk tersembunyi yang tingkat pengendapan lumpurnya tinggi); 699 jenis moluska; dan 828 jenis ikan karang (menjadikan jumlah total jenis ikan yang diketahui di kepulauan ini menjadi 972 jenis), di mana 196 di antaranya adalah jenis ikan yang merupakan target konsumsi (McKenna *et al.* 2002).

Dari hasil MRAP ini, ada 12 butir rekomendasi yang diberikan di antaranya adalah upaya konservasi dan pengelolaan kekayaan laut Raja Ampat bersama dengan masyarakat.

Marine Rapid Assessment 2002

Kajian kedua adalah MRAP yang didanai oleh Henry Foundation dan dilakukan pada tanggal 17-30 Juni 2002 oleh The Nature Conservancy (TNC) bersama-sama dengan Natural Resources Management Program (NRM/EPIQ)⁹. Kajian ini selain merupakan lanjutan dari kajian pertama juga merupakan persiapan pelaksanaan kajian berikutnya yang dilakukan oleh TNC dan WWF Sahul pada tanggal 30 Oktober – 22 November 2002. MRAP 2002 ini dilakukan di kawasan yang relatif sama dengan MRAP 2001 dan bertujuan untuk mencari data tambahan terutama untuk *reef-associated stomatopod crustaceans* serta mencari lokasi *Spawning Aggregation Sites* (SPAG). Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk melihat status sumber daya alam di kawasan ini serta untuk melihat pola pemanfaatannya (terutama berkaitan dengan *Live Reef Food Fish Trade* – LRFFT) serta peluang-peluang yang ada untuk inisiatif konservasi dan pengelolaannya di masa depan.

Selain menguatkan hasil temuan pada MRAP sebelumnya tentang kekayaan alam Raja Ampat, kajian ini juga mengindikasikan bahwa Raja Ampat tidak hanya penting bagi kawasan Raja Ampat itu sendiri, tetapi juga bagi kawasan terumbu karang lain di luar Indonesia bagian Timur. Inilah untuk pertama kalinya disebutkan pentingnya untuk memasukkan Raja Ampat ke dalam pengembangan jejaring kawasan konservasi laut di Indonesia.

Kajian ini juga secara singkat menyinggung soal kawasan konservasi yang saat itu telah ada di Raja Ampat, dan khusus untuk kawasan konservasi laut kajian ini

⁹ NRM/EPIQ adalah program yang didanai oleh USAID.

menulis “*From an MPA perspective, the Raja Ampats appear woefully underprotected and certainly in need of further MPA development.*” Lebih jauh lagi kajian ini, berdasarkan observasi awal dari daerah yang dicakup dalam kajiannya, juga mengusulkan kandidat utama untuk dikonservasi yaitu Kepulauan Wayag, Kepulauan Fam dan daerah Mansuar-Kri-Pulau Dua.

Rapid Ecological Assessment

Kajian ketiga adalah Survei Kaji Ilmiah Ekologi Cara Cepat – *Rapid Ecological Assessment* (REA) yang dilakukan oleh TNC bersama-sama dengan WWF Sahul pada tanggal 30 Oktober – 22 November 2002. REA ini memiliki 4 tujuan besar, yaitu:

1. Melengkapi dan menyempurnakan data keanekaragaman hayati laut dan kondisi ekosistem di Raja Ampat dari hasil sebelumnya (MRAP 2001 dan MRAP 2002);
2. Menentukan dan memetakan tipe dan kondisi vegetasi, termasuk indikator keanekaragaman hayati dan jenis penting;
3. Melaksanakan evaluasi sosial ekonomi;
4. Merekomendasikan prioritas aksi konservasi.

Jika MRAP 2001 dan MRAP 2002 mengambil lokasi di bagian Utara, REA ini dilakukan di 59 lokasi di bagian Timur dan Selatan kawasan Kepulauan Raja Ampat.

Hasil dari REA ini sekali lagi menggambarkan kekayaan alam laut Raja Ampat. Kofiau memiliki jumlah jenis ikan tertinggi untuk setiap lokasi survei (penyelaman). Akan tetapi, jika faktor-faktor lain ikut dipertimbangkan maka kawasan prioritas adalah Kofiau, “ekor” tenggara Pulau Misool dan Kepulauan Wayag. Untuk ukuran kawasan yang sama, Raja Ampat berada di urutan ketiga dalam hal kekayaan jenis ikan karang setelah Milne Bay Province di Papua New Guinea dan Teluk Maumere di Flores, dengan 1.074 jenis ikan karang. Perlu dicatat bahwa survei di Milne Bay dan di Teluk Maumere dilakukan dalam jangka panjang dan dengan kegiatan pengumpulan sampel ikan yang intensif. Sementara dalam REA ini metoda yang digunakan hanya mengandalkan pengamatan visual saja serta dalam rentang waktu yang relatif singkat.

Untuk keragaman karang keras, Raja Ampat sangat kaya dengan karang keras karena letak geografisnya yang berada di dekat pusat kawasan “segitiga karang” (*coral triangle*). Kawasan ini memiliki keragaman habitat yang tinggi, baik yang tipikal maupun atipikal, serta variasi profil pesisir dan kedalaman air (*bathymetric*) yang sangat tinggi. Terumbu karang yang relatif tidak terganggu sangat membantu dalam mempertahankan tingginya keragaman karang di daerah ini.

Hasil dari REA di perairan Raja Ampat seperti yang dilaporkan oleh Donnelly *et al.* (2003) memperlihatkan bahwa Raja Ampat memang memiliki keragaman yang tertinggi di dunia untuk suatu kawasan dengan luas yang sama. Lebih dari 75% jenis

karang yang diketahui di dunia terdapat di Raja Ampat. Jenis habitat dan komunitas karang yang unik terlihat jelas di sekitar Pulau Misool dan Pulau Wayag.

Perairan di sekitar Pulau Misol memiliki keragaman jenis komunitas karang tertinggi. Sembilan dari sebelas jenis komunitas karang yang diidentifikasi di Raja Ampat ditemukan di perairan ini. Perairan yang paling seragam adalah perairan di sekitar Pulau Kofiau. Perairan Pulau Misol, khususnya bagian Barat Daya, memiliki jenis habitat yang sangat beragam, kebanyakan unik (*unusual*) dan belum dijajah. Kawasan ini dapat menjadi prioritas untuk kegiatan konservasi. Pulau Kofiau, yang mungkin memiliki keragaman jenis karang tertinggi untuk sebuah pulau yang kecil, berada pada urutan prioritas berikutnya. Selain itu, Pulau Wayag dan sekitarnya memiliki keindahan alam yang luar biasa dan terumbu karangnya mungkin memiliki berbagai jenis komunitas karang yang unik (*unusual*).

Lebih menggembirakan lagi, keseluruhan terumbu dan komunitas karang di Raja Ampat ada dalam kondisi yang sangat baik dengan tingkat penutupan karang yang sedang (*moderate*, $\pm 33\%$). Tidak dijumpai adanya bukti terjadinya pemutihan karang (*bleaching*) dan pemangsaan oleh hewan mahkota laut berduri (*crown-of-thorns starfish*) atau pemangsaan oleh hewan karang lainnya. Sementara dampak dari sedimentasi dan polusi dilaporkan terlihat sedikit.

Kebanyakan terumbu karang di Raja Ampat terlihat mempunyai ketahanan yang tinggi (*high resilience*). Kawasan terumbu karang di sekitar Misool dan Kofiau di bagian selatan memperlihatkan kemampuan yang tinggi untuk bertahan hidup dari kejadian pemutihan karang (*bleaching*) yang terjadi pada tahun 1998 dan mendukung pemulihan karang dengan membentuk sejumlah koloni karang muda. Kemampuan bertahan hidup yang tinggi ini barangkali dikarenakan oleh proses pendinginan massa air laut akibat pergerakan arus vertikal yang mencampur massa air hangat di permukaan dengan massa air laut yang lebih dingin di kedalaman, perlindungan beberapa komunitas di terumbu karang dari kerusakan oleh cahaya matahari yang terhalang oleh tingginya pulau, serta komunitas karang yang hidup di daerah yang terbuka pada saat air surut menjadi sangat tahan terhadap gangguan.

Mangrove di Kepulauan Raja Ampat sangat jarang dijumpai kecuali di beberapa tempat di mana muara dan aliran air pasang surut menyediakan habitat yang sesuai bagi asosiasi komunitas *Bruguiera – Rhizophora*. Diantara lokasi yang disurvei, contoh yang paling baik untuk komunitas ini ada di Misool, sepanjang muara Sungai Gam dan Kasim. Di bagian hulu sungai di daerah ini ditemui urutan suksesi bakau yang berkembang dengan baik.

Untuk penyu, REA ini mengidentifikasi dua lokasi yang merupakan tempat pembesaran Penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), sedangkan pantai dan celukan di selatan pantai Pulau Misol merupakan tempat bertelur bagi penyu ini. Sementara

Penyu hijau (*Chelonia mydas*) berkembang biak di Pulau Sayang dan Pulau Piai di sebelah Barat Laut Pulau Waigeo. Untuk Penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), tidak ditemukan tempat bertelurnya di Kepulauan Raja Ampat. Meskipun demikian, masyarakat setempat secara musiman melihat jenis ini melintasi selat yang memisahkan dua pulau utama. Diperkirakan bahwa Raja Ampat merupakan rute migrasi utama bagi Penyu belimbing, karena daerah Semenanjung Kepala Burung merupakan daerah pembesaran Penyu belimbing.

Donnelly *et al.* (2003) juga melaporkan beberapa ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Kepulauan Raja Ampat antara lain pengambilan sisik dan telur penyu, perdagangan ikan karang hidup, serta konsumsi dan perdagangan sirip hiu. Perdagangan sirip hiu ini dinilai sebagai temuan yang paling mengkhawatirkan karena jarangunya tim REA menjumpai hiu pada saat itu. Dilaporkan bahwa hiu tidak terlihat di hampir semua lokasi yang disurvei yang diduga akibat maraknya perburuan dan perdagangan sirip hiu¹⁰.

Untuk kawasan konservasi, Misool dan Kofiau muncul sebagai kawasan prioritas utama untuk dikonservasi, diikuti dengan kepulauan di Waigeo termasuk Pulau Sayang, Pulau Ai, dan kelompok Wayag. Ditekankan pula bahwa upaya konservasi harus dibarengi dengan upaya penyediaan kebutuhan dasar bagi penduduk setempat. Upaya mendorong masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara tidak lestari tanpa menyediakan alternatif kegiatan yang bisa menghasilkan pemasukan finansial akan gagal. Selain itu, program konservasi juga harus mengakui dan memperkuat hak kepemilikan adat terhadap sumber daya alam.

Dalam laporan REA juga disebutkan kawasan konservasi yang telah ada dan telah diusulkan di Kepulauan Raja Ampat. Disebutkan ada 6 kawasan yang telah ditetapkan, lima diantaranya adalah Cagar Alam dan satu Suaka Margasatwa Laut. Enam kawasan tersebut adalah :

1. SML Kepulauan Raja Ampat - 60.000 ha SK Menhut No. 81/Kpts-II/1993.
2. CA Pulau Salawati Utara – 62.962 ha SK Menhut No. 1829/Menhut-VI/96, 31 Desember 1996.
3. CA Pulau Batanta Barat – 10.000 ha SK No. 912/Kpts/Um/7/82, 30 Oktober 1982.
4. CA Pulau Misool Selatan – 84.000 ha SK No. 716/Kpts/Um/1/82, 18 Oktober 1982.

¹⁰ Perlindungan hiu di Kawasan Raja Ampat baru ada setelah keluarnya Perda no 9 tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Hiu, Pari Manta dan Jenis-Jenis Ikan Tertentu di Perairan Laut Kabupaten Raja Ampat.

5. CA Waigeo Barat – 153.000 ha SK No. 395/Kpts/Um/5/81, 7 Mei 1981
6. CA Waigeo Timur – 119.500 ha SK. No. 251/Kpts-II/1996, 25 Nov 1996.

Perlu dicatat bahwa Suaka Margasatwa Kepulauan Panjang yang ditunjuk oleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 891/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tidak ada di dalam daftar. Laporan REA tersebut mencantumkan Sorondanya (2003) sebagai sumber, akan tetapi dalam daftar referensi laporan tidak ditemukan nama tersebut.

Disebutkan pula bahwa penunjukan kawasan-kawasan di atas sebagai Cagar Alam tidak terlalu bermakna bagi penduduk setempat. Sementara upaya pengelolaan dan pengawasan, walaupun ada, sangat tidak memadai.

Selain itu, di dalam laporan juga disebutkan 5 kawasan konservasi yang diusulkan, yaitu:

1. SML Pulau Misool Selatan – 431 ha – Rek. Bupati No. 522.5/447, 25 Mei 1992.
2. SML Pulau Kofiau – 7.197 ha – Srt. No. 375/PPA.030/XII/SBKSDA IRJA I/1992, 21 Desember 1992
3. SML Pulau Asia – 7.000 ha – Srt. No. 151/PPA.030/IV/SBKSDA IRJA I/92, 16 April 1992
4. SML Pulau Sayang – 96.000 ha – Srt. No.1308/PPA.030/VII/SBKSDA IRJA I/1992, 20 Juli 1992
5. SML Kepulauan Ajue – 168.630 ha – Rek. Bupati No. 050/110, 19 Januari 1994

Belum sebulan setelah REA berakhir, pada tanggal 11 Desember 2002, keluarlah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat. Terbentuknya Kabupaten Raja Ampat ini dilihat sebagai peluang besar bagi integrasi rencana konservasi jangka panjang ke dalam keseluruhan rencana pembangunan di Kabupaten Raja Ampat.

Coastal Rural Appraisal

Kajian keempat adalah Penilaian Desa Pesisir di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat - *Coastal Rural Appraisal* (CRA) yang dilakukan pada November 2003 hingga Maret 2005¹¹ oleh TNC. Dua survei dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten Raja Ampat dalam CRA ini yaitu satu untuk desa dan satu untuk individu di desa tersebut. Secara keseluruhan ada 88 desa dan 495 individu yang disurvei. Survei ini dirancang

¹¹ Laporan akhir CRA baru selesai pada bulan April 2011. Laporan No 3/11.

untuk mengetahui informasi dasar mengenai pemanfaatan sumber daya laut dan persepsi masyarakat Raja Ampat akan sumber daya tersebut.

Dari hasil CRA tersebut, Larsen *et al.* (2011) melaporkan adanya persepsi bahwa hasil tangkapan sudah menurun karena adanya nelayan dari luar. Nelayan luar ini juga dikaitkan dengan praktek penangkapan ikan yang merusak. Ini artinya upaya konservasi hendaknya difokuskan pada mengatasi ancaman nelayan luar terhadap sumber daya laut di Raja Ampat. Selain itu responden yang telah lebih lama menangkap ikan, lebih sering melaporkan bahwa hasil tangkapan telah menurun. Bukti ini menegaskan pentingnya melindungi sumber daya laut Raja Ampat. Selain itu pertanian dan perikanan bukan merupakan pekerjaan terpisah di Raja Ampat, melainkan merupakan dua elemen kunci dari sebuah strategi mata pencaharian bersama. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan konservasi laut yang mengarah pada hasil tangkapan yang lebih besar akan meningkatkan mata pencaharian dan cenderung menggalang dukungan dari penduduk setempat.



Foto 5: Pemanfaatan sumberdaya alam – Nugroho Arif Prabowo/TNC

Lokakarya Pengembangan Strategi Konservasi di Kepulauan Raja Ampat

Lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 11-13 Desember 2003 di Desa Tomolol, Misool Tenggara ini dihadiri oleh 112 peserta dari 68 lembaga yang terdiri dari kepala-kepala kampung, camat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, jajaran Pemda Kabupaten Raja Ampat, Ditjen PHKA, DKP Provinsi Papua Barat, Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih dan BKSDA Papua II Sorong. Sementara dari LSM hadir Conservation International, The Nature Conservancy, Yayasan Amne Nimo, Yayasan Ecopapua Alliance, Yayasan Konservasi dan Pembangunan Raja Ampat, Yayasan Nanimi Wabilisu, Yayasan Papua Bird Club, Yayasan Pengkajian Adat dan Lingkungan Vogelkop.

Lokakarya ini dipicu oleh hasil-hasil yang didapat dari dua kegiatan MRAP dan REA yang berlangsung selama tahun 2001 dan 2002 serta terbentuknya Kabupaten Raja

Ampat sebagai Kabupaten baru¹². Lokakarya ini digagas dan diselenggarakan bersama oleh empat lembaga yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua II, TNC, CI dan didukung oleh PT Yellu Mutiara.

Tujuan dari Lokakarya tersebut adalah :

1. Mempertemukan semua pelaku konservasi beserta kegiatan yang sudah dilakukan dan rencana kegiatan konservasinya di Raja Ampat untuk berbagi (*sharing*) visi konservasi yang dirancang semua pemangku kepentingan dalam rangka membangun pemahaman dan kerangka pikir bersama;
2. Menyusun satu agenda strategi kegiatan konservasi di Kepulauan Raja Ampat berdasarkan potensi keanekaragaman hayati, ancaman-ancaman dan kebutuhan pengembangan sosial ekonomi di kawasan ini dan untuk menetapkan suatu daftar aksi-aksi prioritas;
3. Mendiskusikan rencana-rencana pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Raja Ampat untuk menjamin bahwa beberapa rencana akan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan penting bagi pembangunan berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati; dan
4. Mencapai sebuah konsensus dan memperoleh dukungan pelaku kunci untuk merencanakan dan menyusun sebuah dokumen strategi konservasi yang lebih detail dan konsep rencana aksi di Kepulauan Raja Ampat.

Dalam lokakarya yang didominasi oleh berbagai presentasi tentang keanekaragaman hayati Raja Ampat serta pentingnya upaya konservasi keanekaragaman hayati tersebut, Bupati Raja Ampat antara lain menyampaikan bahwa modal pembangunan Kabupaten Raja Ampat bertumpu pada sektor perikanan dan pariwisata dan nantinya kabupaten ini akan ditetapkan sebagai kabupaten bahari. Hal ini adalah pernyataan penting yang menggambarkan arah pembangunan Raja Ampat ke depan.

Hal menarik lain yang muncul dalam lokakarya ini adalah presentasi dari BKSDA Papua II. Dalam presentasi tersebut terdapat informasi mengenai enam kawasan konservasi (tanpa peta) yang dikelola oleh Ditjen PHKA, Departemen Kehutanan Kehutanan, yaitu :

1. CA Salawati Utara
2. CA Pulau Batanta Barat
3. CA Pulau Waigeo Barat

¹² Pembentukan Kabupaten Raja Ampat ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat.

4. CA Pulau Waigeo Timur
5. SML Kepulauan Raja Ampat
6. CA Pulau Misool

Selain itu, disebutkan pula tentang delapan kawasan (tanpa peta) yang sudah diusulkan oleh Bupati Kabupaten Sorong¹³ untuk ditetapkan menjadi kawasan konservasi. Adapun kawasan yang diusulkan tersebut adalah¹⁴ :

Berdasarkan Rek. Bupati Sorong No. 050/110 :

1. SML Kepulauan Ajoë

Berdasarkan Rek. Bupati Sorong No. 503/358 :

2. SML Pulau Sayang
3. SML Kepulauan Asia
4. SML Pulau Kofiau
5. TWAL Pulau Kofiau

Berdasarkan Rek. Bupati Sorong No. 522.5/477 :

6. CAL Pulau Misool Selatan
7. SML Pulau Misool Selatan
8. TWAL Pulau Misool Selatan

Perlu diingat bahwa pada masa itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati (termasuk sumber daya alam laut) adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sementara Undang-Undang tentang perikanan yang saat ini menjadi salah satu acuan utama untuk konservasi sumber daya alam laut baru terbit 10 bulan setelah lokakarya ini (Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan).

Harap dicatat, informasi di atas sama sekali tidak menyebut Suaka Margasatwa Kepulauan Panjang yang terletak di sebelah Barat Kepulauan Waigeo yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 891/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, walaupun Suaka Margasatwa Laut Pulau Sayang yang tampaknya berlokasi di dalam kawasan Suaka Margasatwa Kepulauan Panjang, ada dalam usulan Bupati Kabupaten Sorong tersebut (Rek. Bupati Sorong No. 503/358).

¹³ Sebelum dimekarkan dan menjadi kabupaten sendiri, Kabupaten Raja Ampat adalah bagian dari Kabupaten Sorong.

¹⁴ Hingga tulisan ini selesai dibuat, penulis tidak berhasil mendapatkan salinan dokumen-dokumen rekomendasi maupun tahun rekomendasi.

Lokakarya ini menghasilkan strategi perencanaan dan pengembangan sosial ekonomi, pilihan kegiatan ekonomi yang sejalan dengan pelestarian alam, pandangan masyarakat terhadap pelestarian alam, dan peran para pihak dalam pelestarian keanekaragaman hayati Kepulauan Raja Ampat, serta 7 butir rancang tindak jangka pendek. Selain itu, lokakarya ini juga menghasilkan sebuah deklarasi penting, yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Tomolol.

Deklarasi Tomolol

Deklarasi Tomolol adalah salah satu hasil dari lokakarya multi-pihak yang berjudul Pengembangan Strategi Konservasi di Raja Ampat. Dapat dikatakan Deklarasi ini adalah pemicu dari semua kegiatan konservasi dan pengelolaan kekayaan alam laut di Raja Ampat. Perlu digarisbawahi bahwa deklarasi ini secara jelas menekankan pentingnya hak-hak dasar, hukum adat, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat harus diakui dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya pengelolaan kekayaan alam Raja Ampat. Selain itu Pemerintah Daerah menginginkan adanya butir tersendiri bahwa Kabupaten Raja Ampat adalah Kabupaten Bahari. Deklarasi tersebut kemudian ditandatangani oleh semua peserta lokakarya.

Isi dari deklarasi tersebut adalah sebagai berikut : Kami, peserta Lokakarya Multi-Pihak “Pengembangan Strategi Konservasi di Kepulauan Raja Ampat,” dengan ini menyatakan:

1. Kepulauan Raja Ampat mengandung keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan ekosistem yang khas merupakan modal utama pembangunan yang harus dilestarikan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Hak-hak dasar dan hukum adat masyarakat setempat harus diakui dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkesinambungan.
3. Pemanfaatan sumber daya alam harus diatur berdasarkan sebuah rencana pengelolaan terpadu yang disepakati berbagai pihak dengan didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi dan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat setempat, termasuk di dalamnya penetapan kawasan dan jenis yang memerlukan perlakuan khusus.
4. Kabupaten Raja Ampat adalah Kabupaten Bahari.

Penunjukan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat

Setelah Deklarasi Tomolol, masih ada proses selama tiga setengah tahun sebelum penunjukan¹⁵ Kawasan Konservasi Laut Daerah¹⁶ Kabupaten Raja Ampat secara

¹⁵ Dalam nomenklatur saat ini istilah yang dipakai adalah Pencadangan.

¹⁶ Nomenklatur Kawasan Konservasi Perairan saat itu belum ada. Penamaan yang sementara dipakai adalah Kawasan Konservasi Laut dan nomenklatur untuk kawasan konservasi di kawasan perairan,

resmi dilakukan pada tanggal 14 Juni 2007.

Perlu juga dicatat bahwa setelah Deklarasi Tomolol, Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan terbit pada tanggal 6 Oktober 2004. Undang-Undang ini, beserta PP No. 60 tahun 2007 yang merupakan turunan dari UU tersebut, adalah salah satu acuan utama bagi kawasan konservasi perairan di Indonesia hingga saat ini.

Selama masa itu, ada beberapa kesepakatan dan deklarasi adat yang keluar dan semuanya mengarah pada terbentuknya kawasan konservasi di wilayah perairan Kepulauan Raja Ampat. Kesepakatan pertama adalah Kesepakatan Bersama Para Tokoh se-Wilayah Distrik Kofiau tentang Pembentukan Kawasan Perlindungan Laut di Wilayah Distrik Kofiau pada tanggal 6 April 2006. Kesepakatan para tokoh yang mewakili 3 kampung di Distrik Kofiau ini (Kampung Tolobi, Kampung Dibalal dan Kampung Deer), menyepakati dan mendukung dibentuknya sebuah Kawasan Perlindungan Laut di Wilayah Kofiau dengan total luas kawasan 106.245,31 ha yang meliputi 43 pulau di seluruh wilayah Kepulauan Kofiau dan Kepulauan Boo.

Kesepakatan lain yang dibuat adalah deklarasi tradisional/adat yang dilakukan di Teluk Mayalibit dan Ayau pada tanggal 6 Oktober 2006. Kemudian ada upacara pengukuhan secara adat di empat kampung: Waifo, Selpele, Pulau Wayag dan Pulau Sayang pada tanggal 17 hingga 19 November 2006.

Semuanya berujung pada penyerahan pengelolaan sebagian wilayah laut Sayang-Wayag, Teluk Mayalibit, Selat Dampier, Ayau-Asia, Kofiau-Boo, Misool Timur Selatan oleh adat kepada Pemda Raja Ampat di Waiwo pada tanggal 15 Desember 2006. Penyerahan ini kemudian diikuti dengan Deklarasi Waiwo pada hari yang sama.

Deklarasi Waiwo

Jika dalam Deklarasi Tomolol dinyatakan keinginan untuk mengelola kekayaan laut Raja Ampat di mana hak-hak dasar, hukum adat, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat diakui dan menjadi bagian dari pengelolaan, maka dalam Deklarasi Waiwo secara gamblang disebutkan di wilayah mana saja di Kepulauan Raja Ampat kawasan konservasi itu akan dibentuk. Deklarasi inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat.

Sebelum Deklarasi Waiwo, para pemangku adat telah menyerahkan mandat untuk pengelolaan sebagian wilayah laut Sayang-Wayag, Teluk Mayalibit, Selat Dampier, Ayau-Asia, Kofiau-Boo, Misool Timur Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 15 Desember 2006, dalam sebuah prosesi yang dikepalai oleh para ketua adat setempat. Saat itu perwakilan adat dari empat pulau besar di

yaitu Kawasan Konservasi Perairan, baru diatur dalam PP No.60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang terbit pada tanggal 16 November 2007

Raja Ampat hadir mengikuti prosesi adat yaitu: Fery Fatot dari Pulau Misool, Abdullah Umalelen dari Pulau Salawati, Konstan Mambrasar dari Kofiau, Zailan Kaapa dari Teluk Mayalibit (mewakili Pulau Waigeo). Mandat adat ini juga disetujui oleh dua institusi adat Raja Ampat yaitu Ketua Dewan Adat Suku Maya, Tuan Yohanes Arampele dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kalanafat, Fun Kalana Taher Arfan.

Selain disaksikan oleh beberapa tokoh adat dari beberapa tempat yang akan dijadikan KKLD, acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Raja Ampat, Marcus Wanma, yang kemudian menandatangani prasasti untuk enam KKLD yaitu Kofiau-Boo, Misool Timur Selatan, Wayag - Sayang, Teluk Mayalibit, Selat Dampier dan Kepulauan Ayau-Asia.

Upacara ini bukanlah sekadar peristiwa seremonial belaka. Jika mengacu pada Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di mana disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat yang meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya.

Deklarasi Waiwo tersebut kemudian diikuti dengan deklarasi adat Kofiau-Boo pada tanggal 15 Februari 2007 di Pulau Jailolo Besar. Prosesi adat ini disiapkan oleh tokoh adat dari 3 kampung di Kofiau, yaitu Kampung Deer, Kampung Balal dan Kampung Tolobi. Prosesi adat ini ditutup dengan pemancangan sebuah papan informasi KKLD Kofiau dan Boo yang pemancangannya dilakukan oleh Pendeta Alberth Mayor selaku Wakil Ketua I DPRD Raja Ampat.

Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting bagi upaya pelestarian sumber daya laut di wilayah Kofiau, karena melalui deklarasi adat ini paling tidak ada tiga hal yang akan dicapai, yaitu :

1. Memperkuat legitimasi masyarakat terhadap pembentukan dan pengelolaan KKLD Kofiau kedepan;
2. Mengangkat kebanggaan masyarakat lokal terhadap wilayah dan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah mereka; dan
3. Membangun, mengembangkan serta memperkuat komitmen bersama untuk menjaga dan melestarikan sumber daya laut di wilayah Kofiau.

Tampaknya hingga saat itu tidak ada yang menyadari tentang status pengelolaan Sayang-Wayag yang sejak tanggal 14 Oktober 1999 telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan sebagai Suaka Margasatwa dengan nama Suaka Margasatwa Kepulauan Panjang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/199 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas \pm 42.224.840 (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) Hektar. Keputusan Menteri tersebut dilengkapi dengan peta yang dengan jelas menunjukkan wilayah Sayang-Wayag¹⁷.

Tidak ada tanggapan dari Kementerian Kehutanan dan Perkebunan maupun aparat Balai Konservasi Sumber Daya Alam II di Sorong pada saat itu. Mungkin juga mereka tidak mengetahui akan hal ini. Harus diakui pada saat itu keberadaan pengelola kawasan Suaka Margasatwa Kepulauan Panjang bisa dikatakan tidak ada di dalam kawasan.

Deklarasi Oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

Pada tanggal 12 Mei 2007 di Waisai, Freddy Numberi selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menandatangani dokumen Piagam Deklarasi Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat. Dalam piagam tersebut tercantum :

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kawasan Konservasi Laut Daerah Kepulauan Ayau-Asia, Sayang-Wayag, Teluk Mayalibit, Selat Dampier, Kofiau-Boo, dan Misool Selatan ditetapkan secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Tidak ada informasi yang jelas mengenai kekuatan hukum dari piagam deklarasi ini. Selain itu, deklarasi ini juga tidak disebut dalam dokumen Peraturan Bupati Raja Ampat No. 66 tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat maupun dalam dokumen-dokumen setelahnya.

¹⁷ Harap dicatat bahwa di dalam Peta tidak disebut nama daerahnya, tetapi Lembar Peta 2716 tersebut mencantumkan nama lembar peta sebagai P. Sajang. Surat dan Keputusan beserta petanya dilampirkan dalam dokumen ini.



Foto 6: Piagam Deklarasi KKLD Kabupaten Raja Ampat

Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat

Pada tanggal 14 Juni 2007, Bupati Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Peraturan Bupati Raja Ampat No. 66 tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat^{18 19}. Penyerahan pengelolaan sebagian wilayah laut di Sayang-Wayag, Teluk Mayalibit, Selat Dampier, Kofiau dan Misool oleh masyarakat adat di masing-masing wilayah tersebut, serta Deklarasi Waiwo yang keduanya dilakukan pada tanggal 15 Desember 2006 di Waiwo menjadi bahan yang diperhatikan dalam pembuatan Perbup ini.

Ada tiga hal yang dicantumkan dalam Perbup sebagai pertimbangan penetapannya yaitu:

1. Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 sebagai Pengganti Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; dan

¹⁸ Perbup ini menggunakan istilah Kawasan Konservasi Laut. Nomenklatur untuk kawasan konservasi di kawasan perairan, yaitu Kawasan Konservasi Perairan, baru diatur dalam PP No.60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang keluar pada tanggal 16 November 2007, atau 5 bulan setelah Perbup ini dikeluarkan.

¹⁹ Perbup ini kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 27 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat.

3. Wilayah pesisir dan laut Kabupaten Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara berkesinambungan.

Secara singkat 3 hal di atas dapat dipaparkan sebagai berikut. Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat mengetahui bahwa pesisir dan laut Kabupaten Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara berkesinambungan. Pemerintah Daerah Raja Ampat memiliki kewenangan tersebut dan untuk mengelola sumber daya ikan tersebut dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan.

Dalam Pasal 2, Perbup ini menunjuk kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Sayang-Wayag seluas 155.000 ha., Kepulauan Ayau seluas 94.970 ha., Teluk Mayalibit seluas 34.000 ha., Selat Dampier seluas 46.240 ha., Kepulauan Kofiau dan Boo seluas 170.000 ha., dan Misool Timur Selatan seluas 335.000 ha., sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Seperti telah disampaikan di atas (lihat bagian awal Fase Pertama), penunjukan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Sayang-Wayag dikemudian hari menjadi permasalahan dalam upaya penetapan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat. Kawasan ini sebelumnya adalah Suaka Margasatwa Kepulauan Panjang yang terletak di sebelah Barat Kepulauan Waigeo sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 891/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dan dikelola oleh Departemen Kehutanan. Pada saat itu juga tidak ada suara keberatan yang datang dari Departemen Kehutanan, baik yang di pusat maupun dari BKSDA di Sorong, sebagai pengelola kawasan.

Ada beberapa terobosan penting dalam Perbup ini, tidak hanya bagi pengelolaan kawasan konservasi perairan di Raja Ampat tetapi bagi pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Berikut ini beberapa hal yang layak untuk dicatat.

Pada Perbup BAB V tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut, Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa pengelolaan KKL di masing-masing wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dikembangkan melalui sistem jaringan (*MPA Network*) karena terdapat keterhubungan ekosistem antar KKL tersebut. Hal ini perlu dicatat karena pada saat itu aturan tentang bagaimana sebuah kawasan konservasi laut/perairan dikelola dan bagaimana bentuk unit pengelolanya belum ada. Lebih jauh lagi, keinginan untuk mengelola kawasan konservasi laut Raja Ampat sebagai sebuah jaringan adalah hal yang baru dan peraturan yang menyebut dan mengatur soal jaringan/jejaring kawasan konservasi perairan baru ada pada bulan November 2007 (PP No. 60 tahun 2007) dan Maret 2014 (Permen KP No.13 tahun 2014).

Pada BAB V juga tercantum pelibatan masyarakat dan para pihak terkait dengan penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi. Sekali lagi, saat itu belum ada peraturan yang mengatur akan hal ini. Peraturan yang menyebut dan mengatur soal rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan baru ada pada bulan November 2007 (PP No. 60 tahun 2007) dan Desember 2010 (Permen KP No.30 tahun 2010).

Pembiayaan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat

Dalam Perbup ini juga menyebut soal pembiayaan. Pada BAB VI Pasal 8 disebutkan bahwa biaya pengelolaan KKL Raja Ampat akan dibebankan kepada APBD Kabupaten Raja Ampat, APBD Provinsi Irian Jaya Barat, APBN, serta sumber pendanaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara biaya pengelolaan disalurkan melalui lembaga pengelola KKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Masih berkaitan dengan pembiayaan kawasan, pada hari yang sama dengan diterbitkannya Perbup No. 66 tahun 2007 tersebut, juga terbit 3 Perbup lain yaitu Perbup No. 63 tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Masuk Wisata di Kabupaten Raja Ampat, Perbup No. 64 tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Kepariwisata Non-Retribusi Bagi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat, serta Perbup No. 65 tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana Pengembangan Kepariwisata Non-Retribusi Bagi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat²⁰.

Perbup No. 63 tahun 2007 mengatakan bahwa wilayah pesisir dan laut Kabupaten Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara berkesinambungan termasuk aset wisata alamnya. Selain itu, Perbup ini juga mengatakan bahwa untuk mengelola sumber daya alam di Kabupaten Raja Ampat diperlukan pendanaan yang sangat besar, maka untuk menunjang hal tersebut pemerintah Kabupaten Raja Ampat menetapkan Retribusi Izin Masuk di Kabupaten Raja Ampat.

Retribusi ini dikenakan kepada setiap wisatawan yang masuk ke Kabupaten Raja Ampat dan setiap peneliti yang sudah memiliki ijin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Sedangkan penduduk Kabupaten Raja Ampat tidak termasuk dalam subyek retribusi ini. Dalam Perbup ini ditentukan bahwa Wisatawan

²⁰ Perlu dicatat bahwa Perbup No. 63 dan No. 64 tahun 2007 tersebut semestinya gugur demi hukum sejak terbitnya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana mengharuskan peraturan yang berkaitan dengan retribusi tidak cukup dengan Perbup tetapi harus dengan Perda. Selain itu istilah "Non-Retribusi" tidak ada di dalam nomenklatur. Akan tetapi dua Perbup tersebut masih terus dijalankan setelah UU No. 28 tahun 2009 terbit, dan praktis baru berhenti sejak pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Raja Ampat dilakukan oleh UPTD-BLUD.

Nusantara dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 75.000,-/orang/tahun, sementara tarif untuk Wisatawan Mancanegara adalah Rp. 150.000,-/orang/tahun. Pemungutannya dapat diborongkan, dan kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan upah pungut sebesar 5% dari jumlah penerimaan yang telah disetor ke kas daerah, kemudian jumlah tersebut dibagi menjadi 2% untuk Dinas/instansi pengelola, 2% untuk Dinas/instansi yang ada hubungan koordinasi administratif dan 1% untuk yang ada hubungan koordinasi dalam pembinaan pendapatan daerah.

Selain harus membayar Retribusi Izin Masuk Wisata di Kabupaten Raja Ampat, wisatawan dan peneliti juga harus membayar pungutan lain yaitu Dana Pengembangan Kepariwisata Non-Retribusi Bagi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang diatur dalam Pebup No. 64 tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Kepariwisata Non-Retribusi Bagi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Besarnya pungutan untuk Wisatawan Nusantara adalah Rp. 175.000,- /orang/tahun, sedangkan untuk Wisatawan Mancanegara besarnya adalah Rp. 350.000,-/orang/tahun.

Berbeda dengan Retribusi Izin Masuk yang seluruh dana hasil pungutannya masuk ke kas daerah (setelah dipotong upah untuk pemungut), maka pungutan non-retribusi ini dipungut dan dikelola oleh Tim Pengelola Dana Pengembangan Kepariwisata Non-Retribusi bagi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Tim ini dibentuk dengan Perbup No. 65 tahun 2007 tentang Tim Pengelola Dana Non-Retribusi (untuk selanjutnya disebut sebagai Tim Pengelola). Tim pengelola ini bertanggung jawab kepada Bupati dan berjumlah 10 orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dana non-retribusi yang dipungut dibagi menjadi 40% untuk program konservasi alam Raja Ampat, 40% untuk program kesejahteraan masyarakat Raja Ampat dan 20% untuk pengelolaan dan administrasi dana pengembangan pengembangan kepariwisataan non-retribusi. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat.

Perbup No. 63 tahun 2007 dan Perbup No. 64 tahun 2007 ini memberikan sumber pemasukan bagi pembiayaan program konservasi Raja Ampat. Jika dengan Perbup No. 63 tahun 2007 dana untuk konservasi dapat diakses melalui mekanisme APBD, maka dengan Perbup No. 64 tahun 2007 dana untuk konservasi langsung diberikan oleh Tim Pengelola sebesar 40% dari yang diterima oleh Tim Pengelola.

Fase Kedua

Fase ini mencakup pasca keluarnya Peraturan Bupati No. 66 tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat hingga keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat yang menetapkan sebagian wilayah perairan Kepulauan Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat sebagai Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, di Provinsi Papua Barat.

Dalam keseluruhan proses penetapan KKPD Raja Ampat ini, dapat dilihat soal rezim undang-undang mana yang dipakai. "Pertarungan" antara dua rezim undang-undang (beserta turunannya) yaitu UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bagaimana KKPD Raja Ampat dimulai dengan mengikuti rezim UU No.31 tahun 2004 tetapi kemudian usulan yang diajukan untuk ditetapkan condong mengikuti rezim UU No.27 tahun 2007 dan pada akhirnya ditetapkan dengan mengikuti rezim UU No.31 tahun 2004.

Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat setelah keluarnya Perbup No. 66 tahun 2007 tentang kawasan konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat.

Yang pertama adalah diselenggarakannya dua lokakarya yang berkaitan dengan KKPD Raja Ampat :

- a) Lokakarya tentang KKLD di Kemen KP Jakarta pada bulan September 2007; dan
- b) Lokakarya Inisiasi Model Kelembagaan KKLD Raja Ampat di Waiwo pada bulan Desember 2007.

Hal kedua yang juga perlu dicatat adalah keluarnya beberapa dokumen kebijakan tingkat nasional yang berdampak pada perkembangan KKPD Raja Ampat. Dokumen-dokumen tersebut adalah:

- a) Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada tanggal 17 Juli 2007;
- b) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, pada tanggal 16 November 2007;
- c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada tanggal 17 September 2008; dan

- d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada tanggal 17 September 2008.

Undang-Undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan turunannya (Permen KP No.16 tahun 2008 dan Permen KP No.17 tahun 2008) ini nantinya akan memainkan peran penting bagi pengusulan untuk ditetapkan sebagai KKP Raja Ampat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan PP No.60 tahun 2007 adalah turunan dari UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Lokakarya Pengelolaan dan Pengembangan KKLD


Lokakarya satu hari tentang Pengelolaan dan Pengembangan KKLD ini berlangsung di Ruang Rapat Kerapu, Gedung Minabahari I Lt. 3, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, dilaksanakan pada tanggal 6 September 2007. Perlu dicatat bahwa lokakarya ini tidak hanya tentang Raja Ampat saja tetapi juga tentang Berau dan Pesisir Selatan (Sumatera Barat).

Lokakarya ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi, berbagi informasi dan mendapatkan masukan tentang bentuk dan operasionalisasi kelembagaan KKLD dari berbagai pemangku kepentingan yang selama ini peduli dan terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan KKLD. Dari Lokakarya ini, Departemen Kelautan dan Perikanan berharap agar dapat disusun sebuah konsep atau gagasan tentang bentuk kelembagaan KKLD yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia, serta secara operasional dapat diimplementasikan dalam pengelolaan di seluruh KKLD sesuai dengan karakteristik lokasi masing-masing.

Walaupun pada akhirnya diskusi yang terjadi lebih banyak berupa berbagi pengalaman di masing-masing daerah dan pada akhir lokakarya tidak dapat disusun konsep model kelembagaan pengelola KKLD, tetapi ada beberapa hal yang sangat penting yang muncul dari lokakarya ini yang nantinya diterapkan dalam pengelolaan KKP Raja Ampat. Dalam lokakarya tersebut, pemateri dari Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan dua opsi bentuk pengelolaan yaitu "Opsi Ideal", di mana semua pemangku kepentingan terlibat di dalamnya, dan "Opsi Alternatif" di mana pengelolaan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah (Pemerintah Kabupaten).

Atas dua opsi tersebut, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa dari aspek legal, tidak ada aturan hukum yang bisa mengakomodir Opsi Ideal. Akan tetapi jika keterlibatan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta sifatnya sebagai *advisor*, Opsi Ideal ini masih dimungkinkan, artinya bisa ada satu unit atau lembaga yang terdiri dari masyarakat, sektor swasta dan pemerintah yang dibentuk hanya

untuk menjalankan fungsi sebagai *advisor*. Tetapi jika sifatnya operasional opsi ini tidak dapat dipakai. Sedangkan untuk Opsi Alternatif kelembagaan yang paling tepat adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sepenuhnya pemerintah dan berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan.



Gambar 1: Opsi Kelembagaan KKLD Raja Ampat

Alternatif lain yang diusulkan saat itu adalah dengan memberlakukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), di mana BLU ini bisa diisi dengan tenaga profesional baik dari swasta maupun perguruan tinggi. Salah satu keunggulan dari BLU adalah pada aspek pendanaan, di mana dana yang diperoleh misalnya dari *conservation fee* atau tiket masuk, tidak lagi harus disetor ke kas negara, tetapi dana tersebut dapat langsung dikelola oleh BLU dan digunakan untuk kepentingan konservasi. Akan tetapi jika model BLU ini yang ingin digunakan, maka harus diyakinkan bawa biaya untuk pengelolaan KKLD tidak lagi bergantung dari anggaran pemerintah. Dari semua catatan pertemuan yang ada, dalam lokakarya inilah untuk pertama kalinya ide BLU muncul dalam sejarah pembentukan KKPD Raja Ampat.

Lokakarya Inisiasi Model Kelembagaan

Lokakarya inisiasi model kelembagaan KKLD Raja Ampat diselenggarakan di Waiwo pada tanggal 6-7 Desember 2007. Lokakarya ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para pihak serta mengidentifikasi model lembaga pengelola yang akan dikembangkan untuk mengelola KKLD Raja Ampat. Selain itu, diharapkan pula akan ada rencana tindak lanjut yang dapat disusun dan disepakati bersama untuk dijadikan panduan bagi semua pihak dalam melanjutkan proses yang berkaitan dengan kelembagaan KKLD Raja Ampat.

Ada beberapa presentasi yang disampaikan dalam lokakarya tersebut dari TNC, CI, Coremap, BKSDA dan Pemda Raja Ampat, termasuk presentasi tentang UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang baru saja terbit pada tanggal 17 Juli 2007. Selain presentasi, ada beberapa usulan yang masuk termasuk pembentukan badan di dalam struktur Pemerintah Daerah yang setara dengan Eselon III. Juga masukan-masukan tentang bentuk dan sifat dari lembaga pengelola, akan tetapi semua kembali pada belum lengkapnya peraturan yang ada pada saat itu²¹.

Usulan model yang dihasilkan dari lokakarya ini adalah, lembaga pengelola harus berada di dalam struktur pemerintah, berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Selanjutnya ada dua pilihan yaitu dibentuknya sebuah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan (UPT-DKP), atau lembaga pengelola tersebut ada dalam lingkup tugas Seksi Konservasi DKP Raja Ampat. Sementara bentuk pengelolaannya, jika berada dalam lingkup tugas seksi Konservasi DKP Raja Ampat maka sifatnya akan struktural, sementara jika sebagai UPT-DKP maka dapat diterapkan pengelolaan kolaboratif. Mengenai aturan yang belum lengkap, untuk sementara dapat digunakan Perbup.

Selain merumuskan model kelembagaan, pada hari kedua lokakarya ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu :

1. Merumuskan Rencana Tindak Lanjut keberlanjutan proses inisiasi model kelembagaan;
2. Menyusun apa yang akan dibuat oleh lembaga pendamping di masing-masing *site*/lokasi;
3. Menyiapkan data teknis mengenai potensi KKLD untuk menjawab pertanyaan mengapa perlu ada KKLD di tingkat kawasan; dan
4. Merumuskan kegiatan/program apa saja yang akan dilakukan di dalam KKLD (Rencana Pengelolaan).

Hanya saja, catatan/laporan lokakarya yang ada tidak menjabarkan tentang hal-hal di atas.

Perda Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah

Peraturan Daerah No. 27 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2008. Tidak dapat

²¹ PP No.60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, sebagai turunan dari UU No. 31 tahun 2004 baru terbit 2 minggu sebelum Lokakarya ini diselenggarakan, sementara Permen KP No.17 tahun 2008 sebagai turunan dari UU No. 27 tahun 2007 yang baru terbit sembilan bulan setelah lokakarya ini berlangsung.

dipungkiri, inilah salah satu aturan yang paling sering diacu dalam proses penetapan KKPD Raja Ampat dan penetapan UPTD-BLUD sebagai unit pengelolanya. Perda ini sekaligus mencabut Perbup No. 66 tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat.

Perda ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur fungsi-fungsi kawasan konservasi laut sesuai dengan peruntukannya berdasarkan zonasi, dengan tujuan untuk membentuk suatu kawasan laut dan pesisir yang terlindungi serta dapat dikelola secara berkesinambungan (BAB III, Pasal 3).

Dalam bagian “Menimbang” dan “Mengingat”, Perda ini tidak mencantumkan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tetapi mencantumkan UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan di bagian “Menimbang”. Namun demikian, Perda ini dalam bagian “Mengingat” mencantumkan PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari UU No. 31 tahun 2004. Juga dicantumkan Permen KP No. 16 tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Permen KP No. 17 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Permen KP No. 18 tahun 2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil²². Tiga Permen KP tersebut merupakan turunan dari UU No. 27 tahun 2007 yang tidak tercantum di bagian “Menimbang” dan “Mengingat” dalam Perda ini.

Walaupun telah menggunakan PP No. 60 tahun 2007 dan Permen KP No. 17 tahun 2008 akan tetapi Perda ini masih menggunakan istilah Kawasan Konservasi Laut, sementara nomenklatur yang ada di dalam PP No. 60 tahun 2007 dan Permen KP No. 17 tahun 2008 adalah Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)²³.

Dalam Perda ini nama Sayang-Wayag (yang disebut dalam Perbup No. 66 tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat) tidak disebut sama sekali, akan tetapi dalam Pasal 8 tertulis (dikutip seutuhnya tanpa disunting) :

Pasal 8

Nama wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan sebagai KKLD, meliputi: KKLD Kepulauan Ayau-Asia;

²² Di dalam Perda, Permen KP tersebut dicantumkan sebagai “tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

²³ Dalam Suplemen 6 Pedoman E-KKP3K (Lubis *et al.* 2014), KKP3K adalah singkatan dari Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- a. KKLD Kawe;
- b. KKLD Selat Dampier;
- c. KKLD Teluk Mayalibit;
- d. KKLD Kepulauan Kofiau-Boo
- e. KKLD Misool Timur Selatan.

Di mana tepatnya lokasi-lokasi tersebut tidak terdapat dalam Perda ini, tetapi Perda ini mengatakan hal itu akan dimuat dalam peta tersendiri dan akan diatur dengan Peraturan Bupati²⁴. Perlu juga dicatat bahwa tidak ada pertanyaan atau tanggapan dari pihak Departemen Kehutanan tentang pencantuman KKLD Kawe dalam Perda ini, mungkin saja hal ini karena ketidaktahuan tentang adanya tumpang tindih antara KKLD Kawe dengan Kepulauan Panjang yang statusnya telah ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada tanggal 14 Oktober 1999.

Sebagaimana Perbup No. 66 tahun 2007, Perda ini juga menyebut bahwa pengelolaan KKLD di masing-masing wilayah dikembangkan melalui sistem jaringan (*MPA network*) karena terdapat hubungan ekosistem antar KKLD yang satu dengan lainnya. Tidak terlalu mengherankan karena hal ini juga disebut dalam PP No. 60 tahun 2007.

Perda ini juga mencantumkan pelibatan masyarakat dan para pihak terkait dalam penyusunan rencana pengelolaan dan rencana zonasi, seperti halnya yang telah diatur dalam PP No. 60 tahun 2007. Selain dilibatkan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan rencana zonasi, masyarakat juga dilibatkan dalam hal pengawasan. Selain itu hak-masyarakat tercantum dalam bab tersendiri yaitu BAB IX tentang Hak Masyarakat yang terdiri dari empat pasal. Selain mencantumkan soal hak, Perda juga mencantumkan soal pembatasan, pelarangan dan ketentuan pidana beserta jumlah dendanya.

Sama halnya dengan Perbup No. 66 tahun 2007, soal pembiayaan juga disebut dalam Perda ini secara lebih rinci. Disebutkan bahwa biaya pengelolaan KKLD Raja Ampat akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Pungutan Perikanan, Pungutan Jasa Konservasi serta sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah serta tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sama dengan yang ada dalam Pasal 20 PP No. 60 tahun 2007.

²⁴ Perbup yang dimaksud adalah Perbup No. 5 tahun 2009 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat.

Akan tetapi tidak ada penjelasan yang gamblang tentang apa itu Pungutan Jasa Konservasi dalam PP No. 60 tahun 2007. Megawanto (2014) menyatakan bahwa Pungutan Jasa Konservasi ini sama dengan *Payment for Environmental Services* (PES) dengan terminologi yang agak berbeda. PES merupakan instrumen ekonomi untuk pembayaran jasa lingkungan hidup yang didefinisikan sebagai pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup²⁵. Untuk kasus KKLD Raja Ampat, hingga saat ini tidak ada kejelasan apakah yang dimaksud dengan Pungutan Jasa Konservasi ada kaitannya dengan pungutan retribusi dan non-retribusi seperti yang diatur dalam Perbup Raja Ampat No. 63 tahun 2007 dan Perbup Raja Ampat No. 64 tahun 2007. Kedua Perbup tersebut tidak dicantumkan dalam Perda ini.

Selain itu tidak ada pula kejelasan mengapa Perda ini dibuat, karena PP No. 60 tahun 2007 serta Permen KP No. 17 dan 18 tahun 2008 tidak menyebut apapun tentang perlunya Perda, baik dalam pengelolaan maupun dalam penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi Perda ini sebenarnya sangat penting untuk memperkuat posisi KKLD Raja Ampat, serta sebagai dasar bagi penyusunan perencanaan dan alokasi penganggaran daerah.

Lokakarya Kelembagaan KKLD

Pada tanggal 18-19 Februari 2009 di Waiwo berlangsung sebuah lokakarya yang diberi judul Lokakarya Kelembagaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat. Lokakarya ini dapat dilihat sebagai lanjutan dari Lokakarya Inisiasi Model Kelembagaan KKLD Raja Ampat yang diselenggarakan di Waiwo pada tanggal 6-7 Desember 2007. Sangat disadari oleh para pemangku kepentingan bahwa terbentuknya lembaga pengelola adalah salah satu syarat untuk menuju ke tahap selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada pada saat itu berkisar pada bagaimana rancangan model kelembagaan KKLD, siapa yang akan mengelola, bagaimana penegakan hukum serta bagaimana pendanaan KKLD tersebut dan disadari bahwa hal tersebut merupakan tugas yang masih harus dipikirkan dan diselesaikan bersama.


Lokakarya ini memiliki dua tujuan yaitu, untuk sosialisasi opsi model kelembagaan pengelola serta model kelembagaan yang akan berperan sebagai lembaga pengelola jejaring KKLD Raja Ampat. Istilah jejaring saat itu telah memiliki wadah, yaitu dalam PP No. 60 tahun 2007, walaupun Peraturan Menteri soal jejaring ini baru terbit kemudian pada bulan Maret 2014 (Permen KP No.13 tahun 2014 tentang Jejaring

²⁵ UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada mengatur tentang PES. Akan tetapi tentu saja UU ini tidak diacu oleh Perda ini karena UU tersebut baru terbit setelah terbitnya Perda ini.

Kawasan Konservasi Perairan). Diharapkan setelah lokakarya ini para peserta akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kelembagaan jejaring KKLD serta aspek legal yang mendukung terbentuknya kelembagaan tersebut, serta dapat memberikan rekomendasi tentang model kelembagaan jejaring KKLD yang akan diterapkan di Raja Ampat.

Selain dari TNC dan CI, lokakarya ini juga mendatangkan narasumber dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.

Pilihan akan bentuk lembaga pengelola sudah mengerucut pada lembaga tersebut merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Pilihan yang ditawarkan adalah, apakah tugas lembaga pengelola dibebankan pada bidang atau seksi yang sudah ada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, atau dibentuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Dalam Pasal 14 Ayat 6 pada PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa “Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.” Berdasarkan hal tersebut maka lembaga pengelola dapat berupa UPTD pada dinas yang terkait dengan urusan kelautan dan perikanan. Lebih jauh lagi dalam lokakarya ini juga disimpulkan bahwa UPTD adalah operator, bukan regulator dan diharapkan UPTD yang akan dibentuk nanti dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).



Gambar 2: Posisi UPTD KKLD Raja Ampat dalam struktur Dinas Kelautan dan Perikanan

Disebutkan bahwa BLUD bukanlah lembaga tetapi adalah pola yang digunakan dalam sebuah lembaga untuk pengelolaan keuangan. Kosekuensinya adalah, lembaga pengelolaanya harus ada dahulu sebelum pola pengelolaan keuangannya diterapkan. Disadari juga bahwa BLUD bukanlah yang terbaik akan tetapi merupakan sebuah pilihan yang paling fleksibel. Ditekankan pula bawa SKPD atau unit kerja SKPD di lingkungan Pemda yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dipaparkan pula mengenai fleksibilitas BLUD antara lain dalam menjalin kerjasama dengan lembaga lain, pengelolaan dana secara langsung, pengelolaan investasi, dan dapat menampung pegawai PNS dan non-PNS. BLUD diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang disampaikan oleh peserta dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri.

Di dalam lokakarya diputuskan pula 4 langkah yang akan dilakukan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan KKLD Raja Ampat, yaitu:

1. Merumuskan alasan-alasan mendasar yang kuat tentang mengapa diperlukan sebuah lembaga untuk mengelola KKLD di Raja Ampat;
2. Merumuskan tugas pokok dan fungsi/peran yang akan dijalankan oleh lembaga tersebut;
3. Merumuskan/menentukan bentuk/model/jenis kelembagaan yang akan dikembangkan dengan berdasarkan pada langkah 2 di atas; dan
4. Mengusulkan/merekomendasikan bentuk/model/jenis kelembagaan KKLD di Raja Ampat kepada Bupati Raja Ampat.

Lokakarya ini juga mencatat perlunya dilakukan pertemuan/diskusi antara Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat. Diharapkan pula selama proses-proses di atas berlangsung, aktivitas pengelolaan KKLD Raja Ampat tetap terus berjalan dan aktivitas pengelolaan tersebut masih menjadi tanggung jawab Bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.

Serah Terima Kawasan Dari Departemen Kehutanan ke Departemen Kelautan dan Perikanan

Ada sebuah peristiwa di pusat pemerintahan yang memberikan dampak terhadap proses terbentuknya KKPD Raja Ampat. Pada awalnya, Menteri Kehutanan dan

Perkebunan pada tanggal 14 Oktober 1999, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/199 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas ± 42.224.840 hektar. SK tersebut dilengkapi dengan 44 lembar peta dengan skala 1:250.000. Di dalamnya Menteri Kehutanan dan Perkebunan menunjuk sebuah kawasan yang diberi nama sebagai Suaka Margasatwa Kepulauan Panjang dan digambarkan dalam lembar peta P. Sajang nomor 2716. Akan tetapi tampaknya setelah penunjukan tersebut, tidak terlihat (kalaupun ada) upaya pengelolaan kawasan. Bahkan belakangan nama dan letak kawasan ini juga seperti hilang, sementara dalam laporan MRAP dan REA nama kawasan ini juga tidak tercantum. Lebih jauh lagi, dalam beberapa kesempatan pertemuan/lokakarya, pihak BKSDA II Sorong juga tidak pernah menyebutkan keberadaan Suaka Margasatwa Kepulauan Panjang ini.

Pada tanggal 4 Maret 2009, Departemen Kehutanan menyerahkan 8 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam kepada Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Berita Acara Serah Terima No. BA. 01/Menhut-IV/2009 dan BA. 108/MEN.KP/III/2009. Dua kawasan yang diserahterimakan tersebut berada di wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat, yaitu Suaka Margasatwa Kepulauan Panjang dan Suaka Margasatwa Laut Kepulauan Raja Ampat. Setelah diserahkan, Suaka Margasatwa Kepulauan Panjang menjadi Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.65/MEN/2009) sementara Suaka Margasatwa Laut Kepulauan Raja Ampat kemudian menjadi Taman Wisata Perairan Raja Ampat (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/KEPMEN-KP/2014). Kedua kawasan ini berada di bawah pengelolaan Balai Konservasi Perairan Nasional (BKKN) di Kupang, sementara pada tingkat lokasi ada Satuan Kerja (Satker).

Permasalahan timbul karena lokasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya tersebut bertumpang tindih dengan lokasi kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Sayang-Wayag seperti yang tercantum dalam Perbup No. 66 tahun 2007 serta KKLD Kawe seperti yang tercantum dalam Perda no. 27 tahun 2008.

Hal tersebut tentu saja mengundang ketidakpastian dan pada tingkat daerah ada beragam argumen misalnya argumen tidak terlihatnya/adanya bentuk pengelolaan pada saat kawasan tersebut masih di bawah pengelolaan Departemen Kehutanan, atau argumen dengan menggunakan UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di mana masyarakat adat di Sayang-Wayag sudah menyerahkan pengelolaan sebagian wilayahnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat. Akan tetapi saat ini sudah ada diskusi dan pemikiran yang lebih konstruktif mengenai bagaimana agar

ada pengelolaan kolaboratif antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Daerah Raja Ampat untuk kawasan Sayang-Wayag.

Perbup Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah

Pasal 8 Perda No. 27 tahun 2008 menetapkan 6 wilayah sebagai KKLD, yaitu Ayau-Asia, Kawe, Selat Dampier, Teluk Mayalibit, Kepulauan Kofiau-Boo dan Misool Timur Selatan. Pasal 8 dalam Perda tersebut menyebutkan bahwa penentuan dan penetapan koordinat batas wilayah dan luas wilayah di masing-masing KKLD tersebut dimuat dalam peta tersendiri dan akan diatur dengan Peraturan Bupati. Sebagai tindak lanjut dari amanat Perda tersebut, pada tanggal 16 April 2009, terbit Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 5 tahun 2009 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ada tiga hal yang diperhatikan dalam Perbup ini, yaitu :

1. Penyerahan pengelolaan sebagian wilayah laut Sayang dan Wayag, Teluk Mayalibit, Selat Dampier, Ayau dan Asia, Kofiau dan Boo, dan Misool Timur Selatan oleh masyarakat adat di masing-masing wilayah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Waiwo pada tanggal 15 Desember 2006;
2. Pendeklarasian Kawasan Konservasi Laut Daerah oleh Bupati Raja Ampat di Waiwo pada tanggal 15 Desember 2006; dan
3. Deklarasi Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Waisai pada tanggal 12 Mei 2007.

Perbup ini juga mencantumkan dua rezim Undang-Undang yang menjadi acuan utama dalam upaya konservasi perairan di Indonesia yaitu UU No.31 tahun 2004 dan UU No. 27 tahun 2007 beserta turunannya yaitu PP No. 60 tahun 2007, Permen KP No. 16 tahun 2008 dan Permen KP No. 17 tahun 2008. Namun demikian UU No.31 tahun 2004 adalah yang dipakai sebagai pertimbangan utama keluarnya Perbup ini, seperti tertulis "... dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan di wilayah pesisir dan laut."

Jika dilihat pada bagian Ketentuan Umum (BAB I Pasal 1) disebutkan bahwa "Kawasan Konservasi Laut Daerah selanjutnya disebut KKLD, adalah Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola oleh daerah yang didefinisikan sebagai kawasan pesisir, termasuk pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, yang memiliki sumber daya hayati dan karakteristik sosial budaya spesifik yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif." Jelas terlihat bahwa dengan Perbup ini Pemerintah

Daerah tidak hanya ingin mengelola sumber daya ikan dan kawasan perairannya saja tetapi juga pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di dalamnya dan ini lebih cocok jika mengacu pada UU No. 27 tahun 2007 dari pada UU No. 31 tahun 2004. Akan tetapi dalam pasal-pasal²⁶ berikutnya dalam Perbup ini jelas terlihat memang UU no. 31 tahun 2004 dan PP No. 60 tahun 2007 yang dijadikan sebagai acuan utama/rezim yang dipakai.

Pada Pasal 6 disebutkan bahwa Perbup ini menetapkan seluruh Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai Jejaring Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Raja Ampat²⁷. Disebutkan pula bahwa KKLD Raja Ampat meliputi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang terdapat di dalamnya seluas 1.125.940 ha. Luas kawasan ini berbeda dengan luas yang tercantum pada Perbup No. 66 tahun 2007 yang menyebutkan luas 855.210 ha. Hal ini terjadi karena adanya penambahan luas yang signifikan dari KKLD Ayau-Asia, Selat Dampier dan Teluk Mayalibit. Selain mencantumkan luas, Pasal 6 juga mencantumkan batas-batas kawasan (dalam bentuk koordinat geografis) serta nama-nama 6 kawasannya, yaitu :

1. KKLD Kepulauan Ayau-Asia seluas 101.440 ha;
2. KKLD Sayang-Wayag seluas 155.000 ha;
3. KKLD Selat Dampier seluas 303.200 ha;
4. KKLD Teluk Mayalibit seluas 53.100 ha;
5. KKLD Kepulauan Kofiau dan Boo seluas 170.000 ha; dan
6. KKLD Misool Timur Selatan seluas 343.200 ha.

Selain itu, dalam Pasal 8 Perbup ini disebutkan juga zona pengelolaan yang ada di dalam kawasan, yaitu :

1. Zona inti/utama;
2. Zona pemanfaatan perikanan berkelanjutan; dan
3. Zona pemanfaatan lainnya.

Serta disebutkan pula peruntukan dari setiap zona tadi. Perlu disebutkan bahwa Perbup ini juga dilampiri dengan peta letak dan luas dari keseluruhan kawasan, akan tetapi tidak memetakan zona, dengan sumber dari CI dan TNC.

Pada Pasal 12 dan 13, disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKLD dilakukan oleh dinas/SKPD dengan melibatkan masyarakat setempat

²⁶ Untuk zonasi misalnya, Pasal 8 dan Pasal 9 mengacu pada Pasal 17 dalam PP No. 60 tahun 2007.

²⁷ Mengacu pada Pasal 19 PP No. 60 tahun 2007, walaupun aturan lebih lanjut mengenai jejaring Kawasan Konservasi Perairan baru dikeluarkan pada tahun 2014 melalui Permen KP No. 13 tahun 2014.

dan para pihak terkait yang secara teknis dilaksanakan oleh unit pengelola KKLD yang berada dibawah dinas/SKPD dimaksud²⁸. Sementara pengelolaan KKLD dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat, LSM dan pemangku kepentingan lainnya dengan membentuk Sekretariat Bersama²⁹ sebagai wadah koordinatif.

Untuk pembiayaan pengelolaan kawasan disebutkan bahwa biaya pengelolaan KKLD Raja Ampat akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Pungutan Perikanan, Pungutan Jasa Konservasi serta sumber-sumber penerimaan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sama dengan yang ada dalam Pasal 20 PP No. 60 tahun 2007. Akan tetapi tidak ada kejelasan apakah yang dimaksud dengan Pungutan Jasa Konservasi ada kaitannya dengan pungutan retribusi dan non-retribusi seperti yang diatur dalam Perbup Raja Ampat No. 63 tahun 2007 dan Perbup Raja Ampat No. 64 tahun 2007³⁰.

Persiapan Pengembangan Kelembagaan UPTD KKLD Raja Ampat

Salah satu pekerjaan rumah besar bagi kawasan konservasi perairan yang ditetapkan melalui Perbup tersebut adalah pembuatan rencana pengelolaan dan zonasi. Akan tetapi hal tersebut terkait erat dengan perlunya segera dibentuk lembaga pengelola. Beberapa pertemuan terdahulu, seperti Lokakarya Pengelolaan dan Pengembangan KKLD Raja Ampat yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 September 2007, Lokakarya Inisiasi Model Kelembagaan KKLD Raja Ampat yang diselenggarakan di Waiwo pada tanggal 6-7 Desember 2007, dan Lokakarya Kelembagaan KKLD Raja Ampat yang diselenggarakan di Waiwo pada tanggal 18-19 Februari 2009, semuanya berkuat pada bentuk kelembagaan dari lembaga pengelola.

Untuk lebih fokus dan mempercepat proses pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, kurang dari satu bulan setelah keluarnya Perbup No. 5 tahun 2009 diselenggarakan sebuah pertemuan koordinasi antara Pemda Raja Ampat, TNC dan CI di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 28-29 Mei 2009.

Hasil dari pertemuan ini Bupati Raja Ampat kemudian membentuk sebuah Tim Persiapan Pengembangan Kelembagaan UPTD KKLD Kabupaten Raja Ampat yang kemudian secara resmi Bupati Raja Ampat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati

²⁸ Dinas/SKPD yang dimaksud adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.

²⁹ Bentuk Sekretariat Bersama yang benar-benar formal dan berjalan hingga saat ini adalah Kantor Sekretariat Bersama Bentang Laut Kepala Burung Papua (BLKB) yang berlokasi di Manokwari yang seluruh staf dan operasional kantornya didanai oleh CI melalui dana dari Walton Family Foundation.

³⁰ Kedua Perbup tersebut tidak disebut dalam Perbup ini.

Raja Ampat Nomor 84 tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengembangan Kelembagaan UPTD KKLD Kabupaten Raja Ampat tersebut.

Komposisi Tim Persiapan Pengembangan Kelembagaan UPTD KKLD Kabupaten Raja Ampat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
2. Wakil Ketua 1 : Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
3. Wakil Ketua 2 : Ketua Bappeda Raja Ampat
4. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Raja Ampat
5. Anggota :
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Raja Ampat
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Raja Ampat
 3. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Raja Ampat yang terkait
 4. Kepala Bagian Hukum Raja Ampat

Prioritas utama tim ini adalah untuk menyiapkan pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Selain itu tim ini juga melakukan inventarisasi permasalahan, kelembagaan yang sudah ada, mengkaji kebutuhan sumber daya manusia dan pembiayaan, dan tugas-tugas yang sudah ada pada saat itu. Tim ini bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerja kepada Bupati Kabupaten Raja Ampat.

Sejak terbentuknya tim ini, TNC dan CI bekerja sangat dekat dengan tim untuk melanjutkan proses-proses menuju pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat.

Terbentuknya Lembaga Pengelola

Tim Persiapan Pengembangan Kelembagaan UPTD KKLD Kabupaten Raja Ampat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 84 tahun 2009, bekerja selama 6 bulan dan hasilnya dibahas dalam Lokakarya Pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, yang diselenggarakan pada tanggal 13-14 November 2009 di Makassar. Lokakarya ini diikuti oleh 33 peserta dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Dalam Negeri, jajaran Pemda Raja Ampat, TNC dan CI. Ada 8 butir yang dihasilkan dalam lokakarya tersebut, yaitu:

1. Unit yang akan dibentuk sebagai lembaga pengelola KKLD Raja Ampat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat;
2. UPTD ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

3. Struktur organisasi UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat terdiri dari Kepala UPTD, Sub-Bagian Tata Usaha, serta 3 Sub-Unit KKLD³¹, yang bersifat non-struktural;
4. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan paling lambat sudah terbentuk pada tanggal 30 November 2009 dengan dasar hukum Peraturan Bupati Raja Ampat;
5. Pada saat terbentuk, UPTD sudah dilengkapi dengan susunan staf serta uraian tugas dan fungsinya masing-masing;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat sebagai SKPD induk akan menyiapkan rencana anggaran untuk disampaikan pada Sidang Anggaran DPRD Raja Ampat untuk mendapat persetujuan dari DPRD terhadap adanya alokasi anggaran pada UPTD yang telah terbentuk, termasuk dalam anggaran itu adalah pembiayaan menyangkut aktivitas yang akan dilakukan oleh UPTD dalam rangka mempersiapkan pembentukan BLUD;
7. UPTD dan SKPD induk diberikan mandat untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), termasuk struktur, tupoksi dan SDM pada BLUD UPTD;
8. Jangka waktu pembentukan BLUD paling cepat 3 bulan setelah UPTD terbentuk, dan atau paling lambat 6 bulan setelah UPTD terbentuk³².

Menindak lanjuti hasil lokakarya tersebut, pada tanggal 16 November 2009, Bupati Raja Ampat mengeluarkan sebuah Peraturan Bupati Raja Ampat No.16 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat. UPTD ini berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.

Struktur organisasi UPTD Kelautan dan Perikanan KKLD Raja Ampat berdasarkan Peraturan Bupati No. 16 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
2. Sub-Bagian Tata Usaha;
3. Sub-Unit Kawasan Wilayah I (yang mencakup KKLD Ayau-Asia dan Sayang-Wayag);
4. Sub-Unit Kawasan Wilayah II (yang mencakup KKLD Teluk Mayalibit dan Selat Dampier);

³¹ Sub-Unit KKLD Wilayah I melingkupi KKLD Ayau-Asia dan KKLD Sayang-Wayag. Sub-Unit KKLD Wilayah II melingkupi KKLD Teluk Mayalibit dan KKLD Selat Dampier. Sub-Unit KKLD Wilayah III melingkupi KKLD Kofiau-Boo dan KKLD Misool.

³² Pada akhirnya BLUD baru terbentuk pada tanggal 28 Maret 2014 melalui Perbup No. 61 tahun 2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat Sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

5. Sub-Unit Kawasan Wilayah III (yang mencakup KKLD Kofiau dan Misool Timur Selatan);
6. Kelompok jabatan fungsional.

Perbup ini juga merinci tugas dari Kepala UPTD, Sub-Bagian Tata Usaha dan Sub-Unit Kawasan. Menyangkut soal kepegawaian, Perbup ini juga mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian, di mana pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dari UPTD ini dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah.

Salah satu pekerjaan besar, yaitu menyiapkan dokumen administratif untuk penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi salah satu tugas dari Kepala UPTD. Dalam Perbup ini disebutkan bahwa UPTD KKLD Raja Ampat dapat ditetapkan sebagai BLUD Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan perundang-undangan.

Akan tetapi pada tanggal 9 Desember 2011, Perbup ini dicabut dengan Perbup No. 7 tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.

Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD

Pada tanggal 11-12 November 2011, diselenggarakan Lokakarya Konsultasi dan Koordinasi yang diikuti oleh unsur-unsur dari Pemerintah Daerah Raja Ampat, DPRD Raja Ampat, TNC dan CI, tentang Pengelolaan KKPD Raja Ampat, yang dilakukan di Bali. Hasil dari lokakarya tersebut adalah lahirnya Perbup No. 7 tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Perbup ini sekaligus mencabut Perbup No.16 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Susunan organisasi yang dibentuk berbeda dengan apa yang ada dalam Perbup No.16 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat. Dalam Perbup ini wilayah pengelolaan dibagi menjadi 5 (dalam Perbup No. 16 tahun 2009, dibagi menjadi 3). Lengkapnya, susunan organisasi UPTD-KKPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat adalah :

1. Kepala UPTD;
2. Sub-Bagian Tata Usaha;

3. Sub-Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah I;
4. Sub-Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah II;
5. Sub-Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah III;
6. Sub-Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah IV;
7. Sub-Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah V;
8. Satuan Tugas P2L-KKP;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub-Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah I membawahi KKP Kepulauan Ayau-Asia, Wilayah II membawahi KKP Teluk Mayalibit, Wilayah III membawahi KKP Selat Dampier, Wilayah IV membawahi KKP Misool, dan Wilayah V membawahi KKP Kofiau dan Boo.

Hal yang layak dicatat adalah Satuan Tugas P2L-KKP dan Kelompok Jabatan Fungsional. Perbup ini membuka peluang bagi masyarakat dan LSM untuk terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan dan tercantum dalam susunan organisasi. Pada Ketentuan Umum Perbup ini disebutkan bahwa "Satuan Tugas Pengamanan Patroli Laut KKP selanjutnya disingkat Satgas P2L-KKP, yang terdiri atas PPNS Perikanan, PPL Perikanan, karyawan CII, karyawan TNC, karyawan Coremap dan kelompok masyarakat." Sementara untuk Kelompok Jabatan Fungsional disebutkan bahwa "Kelompok Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi pada UPTD-KKP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, yang terdiri atas PNS yang mempunyai kemampuan dan kompetensi, Conservation International Indonesia (CII), The Nature Conservancy (TNC), Coremap dan Tokoh Masyarakat."

Perbup ini juga memuat tentang Kedudukan dan Tugas serta Eseloning dan Kepegawaian. Disebutkan bahwa Kepala UPTD-KKPD adalah jabatan struktural eselon IV/a, sementara Kepala Sub-Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub-Unit adalah jabatan struktural eselon IV/b. Tugas utama dari lembaga pengelola ini adalah:

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan, pengawasan dan pengendalian KKP;
2. Pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan, pengawasan dan pengendalian KKP;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan, pengawasan dan pengendalian KKP dengan institusi/unit kerja terkait serta pemangku kepentingan lainnya;
4. Penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam KKP;
5. Penyusunan program pengembangan sumber daya manusia dalam KKP;
6. Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekologi dan ekosistem laut.

Untuk pembiayaan, nyaris sama dengan Perbup terdahulu di mana APBD Kabupaten Raja Ampat, APBD Provinsi Papua Barat, APBN dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Hanya saja dalam Perbup ini dicantumkan bahwa sumber pembiayaan lain yang sah akan dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh Bupati dan pihak ketiga sebagai donatur. Sementara untuk penunjukan dan penetapan kelompok jabatan fungsional biayanya dibebankan pada APBD Kabupaten Raja Ampat.

Dalam perbup ini sama sekali tidak disebut pemasukan dari Tim Pengelola Dana Pengembangan Kepariwisata Non-Retribusi Bagi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat seperti yang diatur oleh Pebup No. 64 tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Kepariwisata Non-Retribusi Bagi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat, serta Perbup No. 65 tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana Pengembangan Kepariwisata Non-Retribusi Bagi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Perlu dicatat bahwa sebenarnya Pebup No. 64 tahun 2007 ini batal demi hukum sejak keluarnya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Sementara itu Perbup No. 63 tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Masuk Wisata di Kabupaten Raja Ampat juga harus batal demi hukum karena keluarnya UU No. 28 tahun 2009. Pemungutan yang dilakukan tidak dapat hanya menggunakan Perbup tetapi harus menggunakan Perda, dan pada saat itu belum ada Perda yang “menggantikan” baik Perbup No. 63 dan No. 64 tahun 2007. Akan tetapi, pada saat itu kedua mekanisme pemungutan tersebut masih terus berjalan hingga 30 Januari 2015.

Pada bagian Ketentuan Peralihan disebutkan bahwa UPTD KKPD akan ditingkatkan statusnya menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersendiri yang secara teknis melakukan tugas khusus terhadap pengelolaan kawasan KKP, yang dilakukan setelah UPTD KKPD berjalan selama 2 tahun. Ide awalnya adalah UPTD KKPD ini dapat ditingkatkan statusnya dari eselon 4 menjadi eselon 3 atau 2 sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya yang besar. Namun hingga saat ini, hal tersebut tidak terlaksana karena berdasarkan hasil konsultasi dengan Kepala Biro Ortala Kemendagri, jika UPTD ini hendak ditingkatkan statusnya menjadi SKPD/Dinas tersendiri maka Dinas baru tersebut harus memiliki kaitan teknis dengan kementerian terkait, dalam hal ini dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menjadi kaitan teknis bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, dan tidak boleh ada dua Dinas yang memiliki keterkaitan teknis dengan Kementerian yang sama. Untuk tingkat Kantor juga sudah “penuh” karena di Kabupaten Raja Ampat sudah ada Kantor Lingkungan Hidup.

Dengan terbitnya Perbup ini, maka satu syarat untuk pengajuan penetapan KKPD ini oleh Menteri Kelautan dan Perikanan telah terpenuhi. Perbup No. 7 tahun 2011 ini dapat dianggap sebagai pembentukan unit pengelola kawasan, sementara untuk Pencadangannya digunakan Perbup No. 5 tahun 2009. Syarat lainnya, yaitu dokumen Rencana Pengelolaan diselesaikan pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan keluarnya Keputusan Bupati No. 256 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 80 tahun 2013 Tentang Penetapan Rencana Pengelolaan Taman Pulau-Pulau Kecil Daerah Raja Ampat.

Selama proses penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi tersebut, UPTD yang telah terbentuk ini berproses untuk dikembangkan menjadi UPTD yang akan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (UPTD-BLUD).

Pembentukan UPTD-BLUD

Sejak pertama kali dilontarkan ide mengenai lembaga pengelola yang dijalankan dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada lokakarya satu hari tentang Pengelolaan dan Pengembangan KKLD di Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, pada tanggal 6 September 2007, ide tersebut telah berkembang menjadi pilihan yang ditetapkan akan diambil untuk UPTD KKPD Raja Ampat sebagaimana dibahas dalam pertemuan-pertemuan di Jakarta (2007), Waiwo (2007, 2009), Lombok (2009), Makassar (2009) dan Bali (2011).

Alasan-alasan penting dan mendasar adalah karena fleksibilitas yang dimiliki oleh BLUD yang secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang tidak dimiliki oleh bentuk pola pengelolaan keuangan lainnya di Indonesia yaitu:

1. UPTD-BLUD dapat mengelola dana lembaga secara langsung tanpa harus disetorkan ke kas negara, seperti dana-dana yang diperoleh dari hasil pajak dan retribusi;
2. Pengelola dan pegawai UPTD-BLUD bisa terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan non-Pegawai Negeri Sipil atau profesional;
3. UPTD-BLUD dapat mengelola utang dan piutang;
4. UPTD-BLUD dapat mengelola investasi;
5. UPTD-BLUD dapat melakukan pengadaan barang dan jasa;
6. UPTD-BLUD dapat mengelola barang;
7. UPTD-BLUD dapat mengelola surplus/defisit;

8. UPTD-BLUD memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan para pihak.

Penyusunan PPK BLUD dan Penilaian Kelayakannya

Pada tanggal 9 Agustus 2012 Bupati Raja Ampat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 201 tahun 2012 tentang Tim Penilai Pengusulan Draft Rencana Bisnis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk memberi rekomendasi kepada Kepala Daerah tentang penerapan atau penolakan terhadap usulan PPK-BLUD dari unit kerja yang berada dalam SKPD Kelautan dan Perikanan. Tim ini selain diisi oleh jajaran Pemda Kabupaten Raja Ampat juga diisi oleh staff TNC dan CI dan kemudian juga dari Starling Resources (masing-masing satu orang).

Satu bulan kemudian, Kepala DKP Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala DKP Raja Ampat Nomor 532.1/331/2012 tahun 2012 tentang Panitia Penyusun Draft Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah KKPD Raja Ampat pada tanggal 13 September 2012.

Dalam SK ini, di bagian menimbang mengacu pada Perbup No. 5 tahun 2009 tentang cakupan wilayah KKPD Raja Ampat di mana Kepulauan Sayang-Wayag juga disebut. SK ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta turunannya yaitu Permen KP No.17 tahun 2008, dan tidak sama sekali menyinggung soal UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan maupun turunannya PP No. 60 tahun 2007.

Adapun tugas dari Panitia ini adalah untuk menyusun konsep bisnis pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat, dan panitia ini diberi waktu selama 3 bulan sejak diterbitkannya SK ini. Panitia ini terdiri dari :

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.
Ketua : Kasim
Sekretaris : Julianus Rahawarin, S.Pi.
Anggota : 1. Agustinus Kadiwaru.
2. Meity Ursula Mongdong.
3. Dheny Setyawan.

Hal menarik dari susunan panitia tersebut adalah masuknya Meity Ursula Mongdong dari CI dan Dheny Setyawan dari TNC dalam kepanitiaan tersebut. Sedangkan panitia lain adalah PNS.

Tim ini menghasilkan tiga dokumen penting yaitu dokumen konsep Rencana Strategi Bisnis, dokumen konsep Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dokumen konsep Tata Kelola.

Selanjutnya Panitia dan Tim tersebut melaksanakan tugasnya dengan dibantu oleh TNC, CI dan Starling Resources. Adapun tahapan penerapan PPK BLUD UPTD yang akan dilakukan adalah :

1. Penyusunan Rancangan Persyaratan Administrasi yang terdiri dari :
 - Dokumen Standar Pelayanan Minimal
 - Dokumen Pola Tata Kelola
 - Dokumen Rencana Strategi Bisnis
 - Dokumen Laporan Keuangan Pokok
2. Konsultasi publik terhadap rancangan persyaratan administrasi
3. Finalisasi persyaratan administrasi
4. Penilaian Persyaratan dan Kinerja UPTD KKPD Raja Ampat oleh Panitia Penilai
5. Pengajuan penerapan PPK BLUD UPTD kepada Bupati.

Pada tanggal 24 Juli 2013, Tim Penilai Penerapan PPK BLUD UPTD melalui surat Berita Acara Penilaian Nomor 555/694/2013 menyatakan bahwa UPTD KKPD Raja Ampat dapat menerapkan PPK BLUD dengan status BLUD Bertahap. Selanjutnya Tim ini juga mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 943/695/2013 yang merekomendasikan bahwa UPTD KKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat Layak untuk menerapkan PPK BLUD dengan status BLUD Bertahap.

Pemberian status BLUD Bertahap ini diberikan karena belum semua persyaratan untuk menjadi BLUD penuh telah terpenuhi. Untuk dapat menjadi BLUD penuh persyaratan yang harus dipenuhi adalah persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Sebagai sebuah unit kerja yang baru, wajar saja jika BLUD UPTD KKPD Raja Ampat belum memenuhi semua persyaratan yang dimaksud.

Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit Kerja³³ sudah bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (*quasipublic goods*).

Persyaratan teknis meliputi kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi Sekretaris Daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk unit kerja, serta kinerja keuangan SKPD atau unit kerja yang sehat.

Persyaratan administratif terpenuhi apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:

³³ Dalam hal ini yang dimaksud dengan Unit Kerja adalah UPTD

1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
2. Pola tata kelola;
3. Rencana strategi bisnis;
4. Standar pelayanan minimal;
5. Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi keuangan; dan
6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Menuju Penetapan BLUD UPTD

Setelah hasil penilaian keluar, kegiatan yang berkaitan dengan BLUD lebih terkonsentrasi pada penyiapan dokumen-dokumen serta melakukan kegiatan belajar dari tempat-tempat lain di mana PPK BLUD telah diterapkan.

Dokumen-dokumen yang disiapkan antara lain dokumen persyaratan administratif BLUD UPTD sebagai dasar pengajuan penerapan PPK BLUD pada UPTD KKLD Raja Ampat. Diskusi-diskusi yang dilakukan antara lain berkaitan dengan regulasi dana kepariwisataan yang akan dikelola oleh UPTD. Diskusi penyamaan persepsi tentang rencana inisiasi regulasi tentang dana kepariwisataan antara TNC, CI dan MSR dilakukan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2014 dan diteruskan dengan konsultasi antara tim TNC, CI dan MSR dengan Kemenkeu tentang rencana inisiasi regulasi dana kepariwisataan pada tanggal 23 Januari 2014. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2014, di kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat dilakukan Diskusi antara tim TNC, CI, MSR, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Kepala Bagian Hukum, Kepala UPTD tentang penyesuaian regulasi pungutan dana kepariwisataan di Raja Ampat dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasilnya adalah perlu pertemuan dengan kepala Dinas Pariwisata untuk pemahaman bersama³⁴. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 18 Februari 2014 dengan Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Hukum yang hasilnya adalah :

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pemda untuk melakukan penyesuaian regulasi pungutan sesuai aturan yang berlaku;
2. Melakukan kunjungan belajar ke Taman Nasional Komodo untuk lebih memahami kerangka regulasi dan mekanisme pungutan, pemanfaatan dana serta proses pengawasan pelaksanaannya;
3. Melakukan konsultasi ke Kemenkeu untuk memastikan regulasi yang benar dan tepat di implementasikan sesuai regulasi yang berlaku;

³⁴ Hal ini sangat penting karena selama ini pungutan dilakukan dengan menggunakan dasar hukum Perbup No. 63 dan No. 64 tahun 2007 yang semestinya gugur demi hukum sejak terbitnya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Menyusun rancangan regulasi pungutan dana kepariwisataan;
5. Melakukan pembahasan rancangan regulasi dengan para pemangku kepentingan; dan
6. Mempercepat penetapan BLUD UPTD

Kunjungan belajar ke Taman Nasional Komodo kemudian diganti dengan kunjungan belajar ke Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta pada tanggal 3-4 Maret 2014, karena Taman Nasional tidak menerapkan PPK BLUD. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mempelajari tentang regulasi pungutan di Taman Margasatwa Ragunan yang telah menerapkan PPK BLUD. Kunjungan ini selain diikuti oleh staf dari TNC, CI dan MSR, juga diikuti oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana serta Kepala UPTD. Dari kunjungan tersebut para peserta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pungutan baik mengenai regulasi maupun mekanisme penerapannya. Hal ini memberikan kepastian bagi para peserta akan regulasi pungutan yang akan diterapkan di Kabupaten Raja Ampat dan rencana tindak lanjut penyusunan regulasi untuk pungutan dana kepariwisataan di Kabupaten Raja Ampat.

Antara tanggal 13 – 21 Maret 2014 ada beberapa pertemuan intensif antara lain

1. Diskusi dan konsultasi dengan Sekretaris Daerah, Kepala UPTD dan Kepala Bagian Hukum untuk penetapan BLUD UPTD (13 – 14 Maret 2014);
2. Pengajuan penerapan PPK BLUD dengan lampiran 6 persyaratan administrasi BLUD UPTD dari Kepala UPTD kepada Bupati (18 Maret 2014);
3. Penyusunan Rancangan SK Bupati tentang Penetapan BLUD UPTD (20-21 Maret) yang menghasilkan disposisi dari Bupati Raja Ampat kepada Kepala Bagian Hukum untuk penetapan BLUD UPTD; dan
4. Koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala UPTD untuk pelaksanaan Diskusi dengan *stakeholder* tentang *entrance fee* (20 Maret 2014)

BLUD UPTD KKLD Kabupaten Raja Ampat

Akhirnya pada tanggal 28 Maret 2014³⁵, Bupati Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 61 tahun 2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

³⁵ Dalam catatan *monthly highlight* TNC Mei 2014 disebutkan tanggal 30 April 2014 sebagai tanggal UPTD KKPD Raja Ampat menerapkan PPK BLUD.

Keputusan Bupati ini menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah (UTPD KKLD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) bertahap. Penerapan PPK BLUD memberikan keleluasaan untuk mengelola keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum meliputi :

1. Pengelolaan Pendapatan dan Biaya;
2. Pengelolaan Kas;
3. Pengelolaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
4. Pengelolaan Surplus dan Defisit;
5. Kerjasama dengan pihak lain.

Sementara itu, penerapan PPK BLUD bertahap ini mencakup :

1. Pengelolaan dana secara langsung maksimum sebesar 90% dari omset jasa layanan tahun berjalan;
2. Pengelolaan barang, kecuali untuk barang yang bersumber dari dana APBD;
3. Pengelolaan piutang sampai batas 90% dari piutang tahun berjalan;
4. Perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang bersifat internal pada unit kerja yang bersangkutan³⁶.

Ditetapkan pula bahwa Kepala UPTD KKPD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Perbup ini adalah peraturan yang bersejarah, tidak hanya untuk Kabupaten Raja Ampat tetapi juga untuk Indonesia. Inilah KKPD pertama di Indonesia di mana unit pengelolanya menerapkan PPK BLUD. Bahkan hingga saat tulisan ini selesai ditulis, unit pengelola KKPD Raja Ampat adalah satu-satunya unit pengelola yang menggunakan PPK BLUD.

Setelah penetapan BLUD UPTD KKPD masih sangat banyak yang perlu dilakukan dan dipersiapkan untuk pelaksanaan untuk pengelolaan kawasan antara lain :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan
2. Penguatan kapasitas staf :
 - Pelatihan laporan keuangan yang akrual
 - Pelatihan keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan KKPD
 - Pelatihan perikanan berkelanjutan
 - Pelatihan perencanaan tata ruang perikanan

³⁶ Unit kerja yang dimaksud adalah UPTD KKLD.

- Pelatihan Pengelolaan dari hulu ke hilir
 - Pelatihan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan
 - Pelatihan penyusunan proposal
3. Mengupayakan pendanaan pengelolaan
4. Penyiapan berbagai regulasi yang dibutuhkan seperti :
- Perbup tentang struktur dan mekanisme penerimaan BLUD UPTD
 - Perbup tentang remunerasi BLUD UPTD
 - Perbub tentang penerimaan dan pengelolaan hibah BLUD UPTD
 - Perbup tentang tarif jasa layanan jasa pemeliharaan lingkungan BLUD UPTD
 - Perbup tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD
 - Perbup tentang Pedoman Tata Kelola BLUD UPTD
 - Perbup tentang Rencana Strategi Bisnis BLUD UPTD
 - Perbup tentang Ketentuan pengadaan barang dan Jasa BLUD UPTD
 - Perbup tentang Sistem Akuntansi
 - Perbup tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito BLUD UPTD
 - Perbup tentang Penghapusan Piutang BLUD UPTD
 - Perbup tentang Berbagai Pendapatan BLUD UPTD
 - Perbup tentang Tarif-Tarif Wisata/Pelayanan (lainnya)
 - SK Bupati tentang Penetapan Dewan Pengawas BLUD UPTD
 - SK Bupati tentang Penetapan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD UPTD
 - SK Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang Berasal Dari Non-PNS
 - SK Bupati/SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Penetapan Staf Non-PNS
 - SK Bupati tentang Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas
 - SK Bupati tentang Remunerasi bagi Penjabat dan Pengelola BLUD UPTD
 - Peraturan Pemimpin BLUD UPTD tentang Kebijakan Akuntansi
 - SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa (persetujuan Bupati)
 - SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Penatausahaan Keuangan PPK BLUD
 - SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Prosedur Hubungan BLUD UPTD Dengan Pers
 - SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Prosedur Penyusunan Produk Komunikasi
 - SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Prosedur Pengamanan KKPD Raja Ampat

- SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Pengawasan Kartu Pelayanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan
- SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Prosedur Permintaan dan Penyampaian Informasi
- SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Prosedur Perjalanan Dinas dan Kegiatan
- SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Prosedur Penggunaan Kendaraan
- SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Prosedur Administrasi Surat Menyurat
- SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Penyelamatan
- SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Prosedur Pengelolaan Asset dan Logistik
- SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Prosedur Penggunaan BBM
- SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Prosedur Kepegawaian BLUD UPTD
- SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Etika E-mail

Rencana Pengelolaan

Seiring dengan proses pembentukan UPTD KKPD Raja Ampat serta proses penerapan PPK BLUD untuk UPTD KKPD, pekerjaan lain yang juga dilakukan dengan intensif adalah penyelesaian dokumen Rencana Pengelolaan dari KKPD Raja Ampat.

Dokumen ini adalah dokumen terakhir yang diperlukan bagi proses penetapan KKPD Raja Ampat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pada tanggal 27 Februari 2013, keluarlah Surat Keputusan Bupati Raja Ampat No. 80 tahun 2013 tentang Rencana Pengelolaan Taman Pulau-Pulau Kecil Daerah Raja Ampat. Akan tetapi SK ini lantas dicabut dan diubah dengan pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan Surat Keputusan Bupati No. 265 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati No. 80 tahun 2013 Tentang Penetapan Rencana Pengelolaan Taman Pulau-Pulau Kecil Daerah Raja Ampat, karena adanya perubahan beberapa luasan kawasan.

Luas Kawasan Konservasi Perairan yang tercantum dalam SK Bupati No. 265 tahun 2013 ini berbeda dengan luas kawasan seperti yang disebut dalam Perbup No. 5 tahun 2009 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat. Jika dalam Perbup No. 5 tahun 2009 disebutkan luas kawasan adalah 1.125.940 ha maka dalam SK No. 80 tahun 2013 ini, luas kawasan adalah 1.026.540 ha, yang terdiri dari :

1. Wilayah I Ayau-Asia (101.440 ha);
2. Wilayah II Teluk Mayalibit (53.100 ha);
3. Wilayah III Selat Dampier (336.000 ha);

4. Wilayah IV Misool (366.000 ha); dan
5. Wilayah V Kofiau (170.000 ha).

Perbup ini juga dilengkapi dengan Buku I Rencana Pengelolaan Taman Pulau-Pulau Kecil Daerah Raja Ampat sebagai pedoman dalam pengelolaan Taman Pulau-Pulau Kecil Daerah Raja Ampat, serta Buku II Data dan Analisis Rencana Pengelolaan Taman Pulau-Pulau Kecil Daerah Raja Ampat sebagai dasar Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Pulau-Pulau Kecil Daerah Raja Ampat. Selain itu juga dilampirkan peta Taman Pulau-Pulau Kecil Daerah Raja Ampat.

Walaupun SK ini mengacu pada dua rezim UU konservasi di wilayah perairan yaitu UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan beserta turunannya yaitu PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, serta UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta turunannya yaitu Permen KP No. 17 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tetapi dari nama yang diajukan (Taman Pulau-Pulau Kecil Daerah Raja Ampat³⁷) jelas bahwa berdasarkan SK Bupati ini, yang utama ingin dilakukan oleh daerah adalah mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilnya. Zonasi yang dibuat untuk pengusulan penetapan juga sudah dibuat sesuai dengan Permen KP No. 17 tahun 2008.

Penetapan KKP3K Kabupaten Raja Ampat

Pada tanggal 15 Juli 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat dengan luas 1.026.540 ha. Inilah keputusan penetapan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Raja Ampat yang dapat dikatakan sebagai hasil perjuangan panjang selama 13 tahun sejak tahun 2001. Akan tetapi keputusan tersebut bukan tanpa kontroversi terutama yang berkaitan dengan bagian bagaimana kawasan tersebut dikelola.

Kepmen KP ini mengacu pada UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan beserta turunannya yaitu PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan Permen KP No. 2 tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan. Kepmen KP ini sama sekali tidak menyebut tentang UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta turunannya yaitu Permen KP No. 17 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini menjadi janggal, karena yang diusulkan oleh Kabupaten

³⁷ Nama yang dipakai adalah Taman Pulau-Pulau Kecil, sedangkan nomenklatur yang dikenal adalah Taman Pulau Kecil, sesuai dengan Permen KP No. 17 tahun 2008 di mana Taman Pulau Kecil sebagai salah satu jenis dalam kategori Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K).

Raja Ampat mengacu pada UU No. 27 tahun 2007 dan Permen KP No. 17 tahun 2008. Ini tentu saja tidak sesuai dengan usulan yang diajukan oleh Kabupaten Raja Ampat. Hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten Raja Ampat mengusulkan agar sebagian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan tetapi kemudian diputuskan bahwa sebagian wilayah perairan untuk keperluan konservasi sumber daya ikan ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Hal ini memengaruhi bagaimana kawasan tersebut harus dikelola.

Kepmen KP ini menetapkan sebagian wilayah perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat sebagai Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat³⁸. Selanjutnya disebutkan bahwa Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat ini dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat³⁹. Padahal sangat jelas bahwa rencana pengelolaan yang disampaikan untuk bahan penetapan menyebutkan Rencana Pengelolaan Taman Pulau-Pulau Kecil Daerah Raja Ampat. Jika TWP mengacu pada PP No. 60 tahun 2007 yang merupakan turunan dari UU No. 31 tahun 2004, maka TPK mengacu pada Permen KP No. 17 tahun 2008 yang merupakan turunan dari UU No. 27 tahun 2007. Ini berarti UPTD KKPD Raja Ampat hanya mengelola kawasan perairannya saja sementara wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilnya berada di luar wewenang UPTD.

Jika kita menilik kembali apa yang tercantum di dalam Buku I Rencana Pengelolaan Taman Pulau-Pulau Kecil yang diajukan oleh UPTD KKPD Raja Ampat, jelas tercantum bahwa kawasan ini hendak dikelola sebagai Taman Pulau Kecil. Disebutkan bahwa “Penamaan Taman Pulau Pulau Kecil Daerah Raja Ampat mengacu pada Peraturan Menteri No. 17 tahun 2008 dan berdasarkan Undang Undang No. 27 tahun 2007. TPPKD Raja Ampat terdiri dari 5 (lima) wilayah kawasan konservasi perairan, yaitu Wilayah I Ayau Asia, Wilayah II Teluk Mayalibit, Wilayah III Selat Dampier, Wilayah IV Kofiau dan Wilayah V Misool serta 1 wilayah KKPN Kawe⁴⁰. Pembentukan seluruh kawasan konservasi perairan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah

³⁸ Selanjutnya nama ini sering disingkat menjadi Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Raja Ampat, atau KKLD Raja Ampat atau KKPD Raja Ampat atau KKP Kabupaten Raja Ampat, semuanya mengacu pada kawasan konservasi perairan yang sama.

³⁹ Selanjutnya nama ini sering disingkat menjadi TWP Raja Ampat.

⁴⁰ Pencantuman Kawe dan pengakuan bahwa Kawe adalah Kawasan Konservasi Perairan Nasional tetapi masih diikuti “jejaring” kawasan konservasi perairan di Raja Ampat dapat dilihat sebagai jalan tengah yang baik, walaupun dalam nomenklatur Kementerian Keautan dan Perikanan, nama Kawe tidak di kenal, tetapi nama yang dipakai untuk kawasan itu adalah Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya berdasarkan Kepmen KP No. KEP.65/MEN/2009.

Kabupaten Raja Ampat No. 27 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat”.

Selain itu, zonasi yang dibuat untuk kawasan ini juga mengacu pada nomenklatur zonasi dalam Permen KP Np. 17 tahun 2008 yang terdiri dari Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas, dan Zona Lainnya, bukan mengacu pada nomenklatur zonasi dalam PP No. 60 tahun 2007 yang terdiri dari Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan, dan Zona Lainnya. Di dalam peta zona-zona tersebut tergambar jelas, selain itu peta-peta juga menunjukkan bahwa bagian pesisir dan daratan pulau-pulau kecil termasuk bagian yang akan dikelola, bukan hanya perairannya saja.

Hal tersebut tentu saja mengundang pertanyaan, terutama di Raja Ampat, dan juga ada kekecewaan yang amat sangat bisa dipahami. Akan tetapi, upaya sosialisasi akan keputusan tersebut kemudian dilakukan. Sosialisasi tentang Kepmen KP No. 36/KEPMEN-KP/2014 diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Hotel City View, Sorong pada tanggal 18-19 Agustus 2014. Dari acara ini dihasilkan dua program aksi yang sangat penting yaitu :

1. Membentuk Kelembagaan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi Raja Ampat. Proses pembentukan kelembagaan akan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat KKJI). Para pihak kunci yang terlibat adalah:
 - BKKPN Kupang yang mengelola SAP Raja Ampat dan SAP Waigeo Sebelah Barat, sebagai inisiator pengembangan Jejaring KKP di Raja Ampat;
 - UPTD KKPD Raja Ampat yang mengelola Ayau Asia, Selat Dampier, Teluk Mayalibit, Kofiau-Boo dan Misool; dan
 - BKSDA sebagai pengelolaan kawasan konservasi teresterial di Raja Ampat.
2. Memperkuat kemitraan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Raja Ampat, yang diketuai oleh PEMDA Raja Ampat.

Selain itu ditentukan juga langkah-langkah prioritas di mana Direktorat KKJI akan mendorong dan mengkoordinasikan program bersama untuk Raja Ampat sementara masing-masing pihak akan menyiapkan program kegiatan tahun 2015, dan rencana 5 tahunan. Direncanakan pula bahwa pengukuhan Lembaga Pengelola Bersama akan dilakukan pada bulan Desember 2014 dalam bentuk Perda dan diikuti dengan pengesahan Rencana Pengelolaan Bersama pada bulan Desember 2014⁴¹.

Selain sosialisasi, pada tanggal 22 Oktober 2014 dilakukan pula Lokakarya Pengelolaan KKP dengan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat di Makassar. Lokakarya yang

⁴¹ Semua rencana tersebut hingga saat ini belum dapat sepenuhnya terlaksana.

diselenggarakan di Hotel Aston tersebut dihadiri oleh DPRD dan Pemda Raja Ampat serta TNC, CI, SR dan narasumber dari Kemendagri. Tujuan dari lokakarya tersebut adalah :

1. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang status Kawasan Konservasi Perairan di Raja Ampat;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pengelolaan Taman Wisata Perairan Kabupaten Raja Ampat melalui BLUD UPTD KKPD Raja Ampat;
3. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang pelaksanaan konservasi perairan yang selama ini berlangsung di Raja Ampat.

Peserta lokakarya memahami tentang status dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat yang dikelola dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD. Selain itu DPRD Kabupaten Raja Ampat juga memberikan dukungan terhadap pengelolaan Taman Wisata Perairan Kabupaten Raja Ampat baik dari sisi regulasi, perencanaan dan penganggaran daerah. Lokakarya juga menghasilkan rencana tindak lanjut berupa :

1. Penyusunan seluruh regulasi yang dibutuhkan untuk beroperasinya BLUD UPTD KKPD Raja Ampat;
2. Perlu penyusunan regulasi (dalam bentuk Perda) untuk keseragaman penyebutan KKLD yang disesuaikan dengan penetapan Kepmen KP No. 36 tahun 2014; dan
3. Perlu ada peningkatan frekuensi pertemuan dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan DPRD sehingga DPRD dapat berperan lebih baik khususnya dalam pengawasan dan penganggaran bagi KKP.

Kepmen KP No. 36/KEPMEN-KP/2014 ini juga dilengkapi dengan 2 lampiran, yaitu Peta Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat dan Batas Koordinat Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat. Baik peta maupun batas koordinat mengacu pada Buku I Rencana Pengelolaan Taman Pulau-Pulau Kecil yang diajukan oleh UPTD KKPD Raja Ampat.

Dengan selesainya penetapan ini bukan berarti semuanya sudah selesai untuk KKPD Kabupaten Raja Ampat, masih ada tantangan besar berkaitan dengan Sayang-Wayag (Kawe) serta penyelesaian urusan-urusan terkait dengan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat yang masih harus diselesaikan.

Fase Ketiga

Fase ini adalah fase pasca keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, di mana penguatan kelembagaan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat dilakukan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, upaya penguatan BLUD UPTD sebetulnya telah dimulai sebelum KKPD Raja Ampat ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebagian kegiatan tersebut telah dipaparkan sebelumnya.

Setelah keluarnya Surat Keputusan Bupati Raja Ampat No. 61 tahun 2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada tanggal 28 Maret 2014, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar nantinya UPTD KKPD Raja Ampat dapat menjalankan PPK BLUD penuh yang artinya semua persyaratan harus dipenuhi baik persyaratan substantif, persyaratan teknis maupun persyaratan administratif.

Bagian ini akan banyak membahas tentang pekerjaan seputar kegiatan penguatan BLUD UPTD hingga bulan Mei 2015, serta langkah-langkah yang masih harus dilakukan setelahnya.

Regulasi Untuk BLUD UPTD

Empat hal di atas menjadi fokus garapan setelah dikeluarkannya Perbup No. 61 tahun 2014, selain beberapa regulasi lainnya. Pertemuan dan diskusi sangat intensif dilakukan membahas berbagai hal untuk mewujudkan keempat hal di atas. Selain itu juga dibahas regulasi mengenai retribusi pariwisata serta regulasi pengelolaan keuangan BLUD UPTD.

Disadari bahwa salah satu pendapatan BLUD UPTD ini bersumber dari hibah dan untuk itu perlu disusun aturan mengenai penerimaan hibah ini. Selain itu BLUD UPTD yang baru saja terbentuk itu, agar dapat memberikan pelayanan yang baik memerlukan pedoman tata kelola. Sementara terkait tarif aturan baru juga perlu dibuat untuk mengatur tentang Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan yang dapat menggantikan Perbup 64 tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Kepariwisata Non-Retribusi Bagi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang hingga saat itu dikelola oleh Tim Pengelola Dana Non-Retribusi. Sementara aturan remunerasi diperlukan untuk mengatur remunerasi sebagai imbalan kerja bagi pegawai BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

Pada tanggal 17 April 2014, diadakan pertemuan antara TNC, CI, MSR dan Sekretariat Bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat di Hotel Meridien Sorong. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan hal yang berkaitan dengan tarif masuk (*entrance fee*) ke kawasan KKPD Raja Ampat. Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pariwisata setuju dan mendukung upaya penyesuaian pungutan tarif masuk agar sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disepakati pula bahwa dana ini akan dikelola oleh BLUD UPTD⁴² akan tetapi diminta agar masyarakat juga turut terlibat dalam pengelolaan kawasan (tidak hanya menerima manfaat). Implementasi dana konservasi dan dana kesejahteraan harus dioptimalkan serta perlu dibahas dana konservasi yang diperoleh melalui penerbitan pin. Pertemuan selanjutnya dengan para pemangku kepentingannya dijadwalkan pada tanggal 7 atau 8 Mei 2014.

Pada tanggal 13 Mei 2014 diadakan pertemuan di Hotel Treva Jakarta antara TNC, CI, MSR, Pemda Raja Ampat dengan Bapak Bejo Mulyono dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Departemen Dalam Negeri yang berfokus pada struktur BLUD UPTD termasuk soal satu pejabat teknis yang akan mengurus pengelolaan dana tarif masuk. Selain itu dibahas pula tentang penyusunan regulasi tentang pengelolaan tarif masuk wisata yang akan dikelola oleh BLUD UPTD sebagai pendapatannya. Draft regulasi yang sudah ada akan direvisi dan akan didiskusikan dengan pemangku kepentingan kunci sebelum diserahkan ke Bupati Raja Ampat. Selain itu disepakati pula bahwa Depdagri akan melakukan pendampingan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD.

Diskusi antara TNC, CI dan Starling Resources (SR) di kantor SR di Bali dilakukan pada tanggal 3 – 4 Juli 2014. Diskusi ini membahas dua hal yaitu Rencana Bisnis dan Anggaran dan beberapa Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) untuk dapat beroperasinya BLUD UPTD KKPD Raja Ampat yaitu :

1. Ranperbup tentang Penerimaan Hibah BLUD UPTD KKPD Raja Ampat;
2. Ranperbup tentang Struktur (Tata Kelola) BLUD UPTD KKPD Raja Ampat;
3. Ranperbup tentang Tarif Layanan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat; dan
4. Ranperbup tentang Remunerasi BLUD UPTD KKPD Raja Ampat.

Dari diskusi tersebut ada kesepakatan dan kesepakatan antara peserta tentang RBA dan substansi dari masing-masing Ranperbup. Juga disepakati rencana tindak lanjut untuk mendorong proses diskusi dengan pihak Pemda Raja Ampat.

⁴² Selama ini dana dipungut berdasarkan Perbup No. 64 tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Kepariwisata Non-Retribusi Bagi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat dan dikelola oleh Tim Pengelola Dana Non-Retribusi.

Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan di kantor BLUD UPTD KKPD Raja Ampat di Waisai pada tanggal 14 Juli 2014 yang diikuti oleh TNC, CI, SR dan Sekretaris Daerah Raja Ampat. Diskusi ini dilakukan untuk membahas:

1. Biaya Pengelolaan KKPD Raja Ampat yang akan dituangkan dalam Penerapan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD KKPD Raja Ampat;
2. Mengomunikasikan beberapa Ranperbup untuk dapat beroperasinya BLUD UPTD KKPD Raja Ampat yaitu :
 - a. Ranperbup tentang Penerimaan Hibah BLUD UPTD KKPD Raja Ampat;
 - b. Ranperbup tentang Struktur BLUD UPTD KKPD Raja Ampat;
 - c. Ranperbup tentang Tarif Layanan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat; dan
 - d. Ranperbup tentang Remunerasi BLUD UPTD KKPD Raja Ampat.

Dua Ranperbup yaitu tentang Penerimaan Hibah dan Tarif Layanan dibahas lebih jauh dalam pertemuan antara TNC dan SR di kantor TNC pada tanggal 15 – 16 Juli 2014 dan hasilnya 2 Ranperbup tersebut siap diserahkan ke pihak Pemda untuk proses legalisasi. Dua Ranperbup lainnya yaitu tentang Struktur dan tentang Remunerasi dibahas lebih lanjut oleh TNC dan SR pada tanggal 22 Juli 2014 di Hotel Pirenees – Jogjakarta dan hasilnya 2 Ranperbup tersebut siap diserahkan ke pihak Pemda untuk proses legalisasi.

Pada tanggal 5 September 2014, diadakan pertemuan tentang BLUD UPTD yang dilaksanakan di Hotel Khana, Bali dan dihadiri oleh jajaran Pemda Raja Ampat, TNC, CI, SR dan RARE. Dalam pertemuan tersebut disampaikan apa yang telah dilakukan oleh TNC, CII dan SR berkaitan dengan penguatan BLUD UPTD selama ini dan disampaikan juga 4 Ranperbup tentang Penerimaan Hibah, Struktur, Tarif Layanan dan Remunerasi. Pada prinsipnya Bupati Raja Ampat dan SKPD terkait menyetujui 4 Ranperbup tersebut, namun masih perlu dilakukan diskusi lanjutan mengenai Ranperbup tersebut dengan instansi terkait. Selain itu, karena BLUD UPTD saat itu masih berupa BLUD bertahap, perlu dilakukan penguatan staf, kelembagaan, penyempurnaan persyaratan administrasi dan regulasi yang dibutuhkan untuk mencapai BLUD penuh. Selain itu dirasa perlu untuk dilakukan diskusi dan kesepakatan dengan SKPD terkait tentang apa saja yang bisa dikelola sebagai pendapatan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat.

Pada tanggal 29 September 2014 dilakukan diskusi dengan Kemendagri yang dihadiri oleh TNC, CI, SR, Kepala Sub-Bidang BLUD – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang membahas empat Ranperbup BLUD yang akan diajukan,

melakukan klarifikasi beberapa pertanyaan dari pertemuan di Bali (5 September 2014) dan membahas rencana lokakarya tentang RBA – BLUD untuk Pemda Raja Ampat di Waisai. Dari pertemuan tersebut ada banyak masukan dari Kemendagri sehingga perlu dilakukan revisi Ranperbup walaupun dipastikan bahwa Ranperbup Remunerasi dan Penerimaan Hibah tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Diskusi tentang revisi 4 Ranperbup dilaksanakan di Bali pada tanggal 9 – 11 Oktober 2014 dan dihadiri oleh TNC dan SR. Hasil dari diskusi ini adalah perbaikan dari 4 Ranperbup dan telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku serta operasional BLUD UPTD KKPD Raja Ampat. Perubahan yang signifikan terjadi untuk Ranperbup tentang Struktur BLUD UPTD yang kemudian ditiadakan karena struktur untuk BLUD UPTD telah ada Perbupnya (Perbup No. 7 tahun 2011), dan Ranperbup tersebut diganti dengan Ranperbup tentang Tata Kelola BLUD UPTD KKPD Raja Ampat yang di dalamnya mengatur tentang penerimaan staf BLUD UPTD KKP.

Hal tersebut kemudian disampaikan oleh TNC dan SR kepada Kepala Bagian Ortala dan Kasie BLUD Kabupaten Raja Ampat pada pertemuan tanggal 22 Oktober 2014. Selain itu disampaikan pula bahwa untuk operasional BLUD UPTD KKPD cukup dengan SK Kepala UPTD yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan. Sementara untuk proses rekrutmen non-PNS sebagai staf BLUD UPTD dapat mengacu pada Ranperbup Tata Kelola BLUD UPTD yang telah disusun berdasarkan Permendagri No. 61 tahun 2007 dan tidak mengacu pada UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Ortala meminta, struktur internal BLUD UPTD dan staf yang nantinya akan direkrut disampaikan kepada Bupati dan Kepala Bagian Ortala.

Pada hari yang sama dilakukan pula pertemuan serupa antara TNC dan SR dengan Kasie BLUD dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Raja Ampat. Dalam pertemuan tersebut disampaikan hasil konsultasi dengan Kemendagri dan dengan Kepala Bagian Ortala berkaitan dengan 4 Ranperbup serta menentukan waktu untuk melakukan kajian ulang dan finalisasi 4 Ranperbup tersebut bersama dengan Kepala Bagian Hukum yang akhirnya dapat dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2014. Selanjutnya 4 Ranperbup tersebut siap untuk dibawa ke proses legalisasi di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 28 November 2014.

Selain 4 Ranperbup di atas, ada satu Ranperbup lainnya yaitu Ranperbup tentang Tarif Pemeliharaan Jasa Lingkungan yang masih perlu untuk direvisi dan revisi tersebut dilakukan oleh TNC dan SR. Selanjutnya hasil revisi tersebut dibawa ke pertemuan di Waisai pada tanggal 12 November 2014 yang dihadiri oleh TNC, CI, SR, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala BLUD UPTD KKPD Raja Ampat dan Kepala Sub-Unit

Misool. Selain menyampaikan hasil revisi juga dilakukan diskusi tentang penyempurnaan beberapa regulasi yang terkait dengan pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata menyetujui semua hasil revisi Ranperbup tentang Tarif Pemeliharaan Jasa Lingkungan dan merekomendasikan agar segera diserahkan pula ke Kepala Bagian Hukum Kabupaten Raja Ampat. Kepala Dinas Pariwisata juga menyetujui perlunya dilakukan revisi terhadap regulasi pungutan pariwisata yang masih menggunakan Perbup No. 63 tahun 2007 tentang Retribusi Pariwisata, agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) di mana seluruh pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik itu pajak maupun retribusi daerah harus dengan regulasi Perda.

Diskusi tentang rancangan regulasi pengelolaan keuangan BLUD UPTD dilakukan di Solo pada tanggal 8 Desember 2014 di Kantor Akuntan Publik (KAP) Wartono di Solo. Diskusi ini dihadiri oleh KAP Wartono, TNC dan SR. Diskusi rancangan regulasi pengelolaan keuangan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat ini terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi;
2. Kebijakan Akuntansi; dan
3. Penatausahaan Keuangan UPTD.

Dari diskusi tersebut dihasilkan:

1. Dalam menyusun prosedur (baik uang masuk maupun uang keluar), harus diperhatikan struktur organisasi BLUD;
2. Untuk bagian penerimaan, selain penerimaan dari tarif masuk, juga ada dari hibah dan kerjasama;
3. Untuk hibah harap disesuaikan dengan konsep Peraturan Bupati;
4. Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di BLUD bertahap? Perlu ditanyakan kepada Kemendagri khusus soal BLUD dan perlu konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
5. Otoritas pengeluaran uang dan pembelian barang dibatasi. Di bawah 3 juta rupiah dengan persetujuan pejabat keuangan, di atas 3 juta harus dengan persetujuan pimpinan BLUD;
6. Rekening Bank: pengambilan uang harus ditandatangani oleh 2 dari 3 orang yang berwenang;
7. Neraca Awal BLUD UPTD KKPD Raja Ampat untuk tahun 2015 perlu disiapkan;
8. Kontrol internal untuk pemasukan dari tarif masuk: Tiket dibuat rangkap 3 dengan nomor seri. Satu untuk pengunjung, satu untuk tim koleksi tarif

masuk, dan satu untuk diserahkan ke koordinator keuangan, sebagai kontrol.

Beberapa hal yang perlu untuk ditindak lanjuti adalah:

1. Untuk proses legalisasi :
 - a. Sistem akuntansi diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. Kebijakan akuntansi diatur dengan Peraturan pimpinan BLUD;
 - c. Penatausahaan keuangan diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
2. Draft regulasi akan segera disusun;
3. Rencana pelatihan dan finalisasi :
 - a. Harusnya dilakukan sebelum akhir tahun 2014, namun jika situasi tidak mengizinkan akan dilakukan pada awal Januari 2015 (minggu pertama atau kedua). Jadwal ini akan dikonfirmasi dengan UPTD;
 - b. Pelatihan ini sekaligus menerima masukan untuk perbaikan. Jika sudah disepakati, peraturan pimpinan BLUD segera dikeluarkan;

Pada tanggal 15 November 2014, dilakukan pertemuan antara TNC, CI dan SR di kantor TNC di Sorong, dengan agenda :

1. Percepatan penetapan 4 Perbup;
2. Rekrutmen staff BLUD UPTD;
3. Hibah dan pengalihan/pemindahan aset;
4. Tarif pelayanan pemeliharaan jasa lingkungan ;
5. Rencana pengalihan tim pengelola;
6. Perda pungutan pariwisata; dan
7. Regulasi pengelolaan keuangan BLUD UPTD.

Mengenai tarif pelayanan pemeliharaan jasa lingkungan, implementasi tarif baru akan diberlakukan ketika kelengkapan pelaksanaannya telah siap. Perlu juga ada komunikasi dengan pembeli pin di bulan Desember 2014 dan sebelum akhir Januari 2015 karena pin yang mereka beli hanya berlaku hingga tanggal 31 Januari 2015. SK Bupati baru juga diperlukan karena tarif layanan masih menggunakan tarif lama.

Untuk regulasi pengelolaan keuangan BLUD UPTD saat itu KAP Wartono sedang menyusun 3 regulasi yang telah didiskusikan bersama TNC dan SR di Solo pada tanggal 8 Desember 2014, yaitu :

- Perbup tentang Sistem Akuntansi BLUD UPTD KKPD Raja Ampat;

- Peraturan Pemimpin BLUD UPTD tentang Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD KKPD Raja Ampat; dan
- SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Tata Usaha BLUD UPTD KKPD Raja Ampat.

Rencananya pada tanggal 7 Januari 2015 akan dilakukan proses finalisasi melalui sebuah lokakarya di Waisai, diharapkan 3 regulasi tersebut sudah bisa ditetapkan sebelum tanggal 31 Januari 2015. Pendampingan untuk implementasi 3 regulasi tersebut akan dilakukan oleh konsultan yang disiapkan oleh SR. Sementara SR juga akan membantu pembuatan rekening untuk BLUD UPTD KKPD Raja Ampat.

Akhirnya, setelah melalui proses yang panjang seperti telah dipaparkan di atas, pada tanggal 19 Desember 2014, diadakan pertemuan antara Bupati dengan Kepala DKP, Kepala UPTD dan TNC di Waisai untuk mendorong Bupati agar segera menandatangani 4 Ranperbup. Bupati kemudian menandatangani 4 Ranperbup tersebut yang selanjutnya dilakukan penetapannya dengan :

1. Peraturan Bupati No. 16 tahun 2014 tentang Penerimaan Hibah Untuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat;
2. Peraturan Bupati No. 17 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat;
3. Peraturan Bupati No. 18 tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Jasa Lingkungan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat; dan
4. Peraturan Bupati No. 19 tahun 2014 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Raja Ampat.

Berkaitan dengan Perbup No. 17 tahun 2014, ada tiga regulasi yang dihasilkan sebagai implementasi dari Perbup tersebut. Regulasi-regulasi tersebut berkaitan dengan penerimaan pegawai Non PNS untuk BLUD UPTD KKPD Raja Ampat. Regulasi tersebut ialah :

1. SK Kepala BLUD UPTD No. 523.1/004/UPTD/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Tim Penerimaan Pegawai Non-PNS BLUD UPTD KKPD Raja Ampat serta lampiran Agenda Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Non-PNS BLUD UPTD KKPD Raja Ampat;

2. Formasi pegawai Non-PNS BLUD UPTD KKPD Raja Ampat telah disetujui oleh Kepala DKP Raja Ampat (Surat kepala BLUD UPTD No. 523.1/002/UPTD/2015 tanggal 9 Januari 2015); dan
3. Pengumuman Kepala BLUD UPTD No. 523.1/003/UPTD/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pengumuman Penerimaan Pegawai Non-PNS BLUD UPTD KKPD Raja Ampat.

Berkaitan dengan regulasi, masih banyak regulasi yang harus dibuat agar BLUD UPTD dapat berjalan secara efektif, diantaranya adalah regulasi pengelolaan keuangan BLUD UPTD. Diskusi mengenai hal ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11-12 Maret 2015 dan diikuti oleh staf TNC dan SR untuk membahas konsideran dan struktur regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan BLUD UPTD, yaitu :

1. Ranperbup tentang Sistem Akuntansi BLUD UPTD KKPD Raja Ampat;
2. Rancangan SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD KKPD Raja Ampat; dan
3. Rancangan SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Penatausahaan Keuangan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat.

Pada tanggal 21 April 2015, dua regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan BLUD UPTD telah ditetapkan yaitu :

1. Peraturan Pemimpin BLUD UPTD KKPD Raja Ampat No. 523.1/047/UPTD/2015 tentang Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD KKPD Raja Ampat; dan
2. Peraturan Pemimpin BLUD UPTD KKPD Raja Ampat No. 523.1/047/UPTD/2015 tentang Pedoman Penata Usahaan Keuangan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat

Selain 2 regulasi keuangan diatas ada satu regulasi yang mengatur tentang sistem akuntansi yang akan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Permendagri No. 61 tahun 2007. Adapun Ranperbup tentang Sistem Akuntansi BLUD UPTD KKPD Raja Ampat hingga saat ini sudah dalam bentuk konsep dan masih perlu untuk mendapatkan rekomendasi dari kepala BPKAD untuk memastikan bahwa sistem akuntansi BLUD UPTD yang telah disusun tidak bertentangan dengan sistem keuangan daerah.

Kegiatan pertemuan untuk mengasihkan dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) BLUD UPTD KKPD Raja Ampat yang akan dilegasisasi dalam bentuk Perbup dilakukan di kantor SR di Bali pada tanggal 21 – 22 Mei 2015 yang dihadiri oleh TNC, CI dan SR. Hasil yang diperoleh adalah telah ada RSB BLUD UPTD yang akan didiskusikan di tingkat BLUD UPTD untuk kemudian ditetapkan dengan Perbup.

Pada bulan Mei 2015 telah dihasilkan beberapa rancangan peraturan yang akan menjadi acuan operasional BLUD UPTD yaitu :

- Ranperbup tentang Standar Akuntansi BLUD UPTD KKPD Raja Ampat;
- Rancangan SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Prosedur Hubungan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat Dengan Pers;
- Rancangan SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Penjangkauan; dan
- Rancangan SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Produk Komunikasi.

Pada tanggal 29 Juni 2015, Rancangan SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Prosedur Hubungan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat Dengan Pers, Rancangan SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Penjangkauan, dan Rancangan SK Pemimpin BLUD UPTD tentang Produk Komunikasi telah selesai ditetapkan.

Transisi

Diskusi tentang transisi BLUD UPTD dilaksanakan di kantor SR di Bali pada tanggal 9 Oktober 2014 dihadiri oleh TNC, CI dan SR ini membahas tentang apa yang akan dilakukan oleh TNC, CI dan SR sampai dengan Desember 2014 terkait operasional BLUD UPTD KKPD Raja Ampat pada bulan Januari 2015. Topik yang dibahas meliputi:

1. Manajemen pengelolaan keuangan BLUD UPTD;
2. Tarif jasa lingkungan yang akan dikelola BLUD UPTD KKP;
3. Rekrutmen staf Non-PNS BLUD UPTD KKP;
4. Pengalihan aset TNC dan CI ke BLUD UPTD KKP;
5. Perjanjian hibah ; dan
6. Komunikasi mengenai transisi ke Pemerintah Daerah.

Dari diskusi tersebut disepakati beberapa hal, antara lain :

1. *Standard Operating Procedures* (Prosedur Standar Operasi – SOP) Pengelolaan keuangan BLUD UPTD akan disusun oleh konsultan yang dikontrak oleh SR dan didukung oleh TNC dan CI dalam penyusunannya;
2. Ada *assessment* untuk tim pengelola pin dalam hal implementasi pungutan oleh BLUD UPTD;
3. Penyelesaian Ranperbup penerimaan non-PNS dan penyusunan SOP Kepegawaian;
4. Dokumen pengalihan asset disiapkan dan disampaikan kepada Pemda Raja Ampat;

5. Dokumen hibah disiapkan sambil menunggu penyelesaian Perbub tentang Hibah;
6. Perlu ada pertemuan dengan pemda untuk menjelaskan secara detail tahapan transisi

Berkaitan dengan *assessment* untuk tim pengelola pin, dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2014 yang dihadiri oleh TNC, CI, SR, tim pengelola dan konsultan keuangan. Dalam kesempatan itu disampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Mekanisme atau operasional pungutan pin mulai penjualan pin hingga penyerahan hasil pungutan baik kepada Dinas Pariwisata maupun yang diberikan kepada masyarakat sesuai proposal;
2. Dokumen keuangan yang disampaikan kepada konsultan keuangan untuk pengembangannya yang akan diterapkan oleh BLUD UPTD;
3. Penjelasan kepada tim pengelola tentang pengelolaan tarif jasa lingkungan yang akan dikelola oleh BLUD UPTD;
4. Penjelasan rencana tim pengelola yang akan menjadi bagian/melebur dalam BLUD UPTD; dan
5. Penjelasan tentang rencana alur pendanaan kepada tim pengelola.

Pada tanggal 15 November 2014, dilakukan pertemuan antara TNC, CI dan SR di kantor TNC di Sorong, dengan agenda :

1. Percepatan penetapan 4 Perbup;
2. Rekrutmen staf BLUD UPTD;
3. Hibah dan pengalihan aset;
4. Tarif pelayanan pemeliharaan jasa lingkungan ;
5. Rencana pengalihan tim pengelola;
6. Perda pungutan pariwisata; dan
7. Regulasi pengelolaan keuangan BLUD UPTD.

Untuk rekrutmen staff BLUD UPTD, karena sebagian dari staf tersebut berasal dari staf yang saat itu masih bekerja di TNC atau CI, maka dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi di tingkat lokasi baik dengan staf sendiri maupun dengan kepala kampung. Proses rekrutmennya sendiri berlangsung dalam 5 tahap, yaitu pengumuman, pengajuan lamaran, seleksi (administrasi, wawancara, konsultasi), pengumuman dan penetapan. Kepala kampung perlu mendapatkan sosialisasi karena salah satu persyaratan administrasi bagi rekrutmen adalah adanya surat keterangan domisil dari kepala kampung.

Berdasarkan Perbup No. 65 tahun 2007 ada sebuah tim pengelola dana pengembangan kepariwisataan non-retribusi. Dengan beroperasinya BLUD UPTD maka tugas pengelolaan dana ini akan dilakukan oleh BLUD UPTD KKPD Raja Ampat. Untuk itu perlu dipersiapkan transisi dari tim pengelola kepada BLUD UPTD. Dirasa perlu untuk menyewa seorang konsultan yang mendampingi tim BLUD UPTD dalam pengelolaan pin tarif masuk, sementara untuk akuntan sudah ada seorang staf di BLUD UPTD. Hal ini perlu didiskusikan bersama dengan Pemda (Sekretaris Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, BLUD UPTD dan tim pengelola) untuk pelaksanaan pegalihan dari tim pengelola ke BLUD UPTD.

Setelah terbitnya 4 Perbup yaitu Perbup No. 16 tahun 2014, Perbup No. 17 tahun 2014, Perbup No. 18 tahun 2014, serta Perbup No. 19 tahun 2014 yang semuanya diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2014, maka kegiatan selanjutnya adalah membuat rencana implementasi dari semua Perbup tersebut.

Rencana implementasi untuk Perbup No. 17 tahun 2014 dilakukan pada tanggal 7 – 8 Januari 2015 di kantor BLUD UPTD di Waisai dengan dihadiri oleh Kepala DKP, Kepala BLUD UPTD, TNC, CI dan SR. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk membicarakan pembentukan Tim Penerimaan Pegawai Non-PNS BLUD UPTD KKPD Raja Ampat, memastikan formasi pegawai Non-PNS BLUD UPTD KKPD Raja Ampat yang akan direkrut, serta menyusun agenda penerimaan pegawai Non-PNS BLUD UPTD KKPD Raja Ampat. Dari pertemuan tersebut dihasilkan :

4. SK Kepala BLUD UPTD No. 523.1/004/UPTD/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Tim Penerimaan Pegawai Non-PNS BLUD UPTD KKPD Raja Ampat serta lampiran Agenda Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Non-PNS BLUD UPTD KKPD Raja Ampat;
5. Formasi pegawai Non-PNS BLUD UPTD KKPD Raja Ampat telah disetujui oleh Kepala DKP Raja Ampat (Surat kepala BLUD UPTD No. 523.1/002/UPTD/2015 tanggal 9 Januari 2015); dan
6. Pengumuman Kepala BLUD UPTD No. 523.1/003/UPTD/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pengumuman Penerimaan Pegawai Non-PNS BLUD UPTD KKPD Raja Ampat.

Setelah proses rekrutmen dijalankan, akhirnya BLUD UPTD menerima 93 karyawan Non PNS dari wilayah di mana TNC bekerja yaitu 23 karyawan dari Misool dan 14 karyawan dari Kofiau.

Diskusi rencana implementasi Perbup No. 16 tahun 2014, dilakukan pada tanggal 8 Januari 2015 di Waisai dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, TNC dan CI. Diskusi ini membahas beberapa tentang mekanisme penyerahan hibah kepada BLUD UPTD dari

TNC dan CI. Dari diskusi tersebut ada beberapa persyaratan administrasi yang harus disiapkan, yaitu :

1. Naskah perjanjian penerimaan hibah;
2. SK Pimpinan TNC dan CI terkait apa saja yang akan dihibahkan; dan
3. Berita acara penyerahan hibah.

Rancangan naskah perjanjian penerimaan hibah dan berita acara penyerahan hibah akan disiapkan oleh TNC dan CI yang kemudian akan dikonsultasikan dengan Kepala Bagian Hukum.

Diskusi tentang hibah ini kemudian dilanjutkan pada tanggal 20 Januari 2015 antara TNC dengan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Raja Ampat di Waisai. Diskusi ini dilakukan setelah Kepala Bagian Hukum membaca rancangan Naskah Perjanjian Pemberian Hibah dan rancangan Berita Acara Penyerahan Hibah yang disiapkan oleh TNC. Dari diskusi tersebut beberapa hal yang perlu dicatat adalah :

1. Periode waktu hibah sebaiknya mengikuti periode tahun anggaran Pemerintah, yaitu Januari – Desember, dan sesuai dengan rencana kerja bahwa dana yang akan dihibahkan adalah sampai dengan Tahun Anggaran 2017 (Juni 2017), maka akan ada 3 kali penyerahan yang akan dilakukan (khusus untuk dana baik dalam bentuk tunai maupun *in kind*). Pelaksanaan penyerahan hibah dilakukan pertahun untuk memudahkan Pemda dan TNC dalam melakukan evaluasi, pengawasan dan strategi keberlanjutan pemberian hibah terkait pemanfaatan pemberian hibah sebelumnya serta meminimalisasi konsekuensi hukum;
2. Dokumen MoU dalam Bahasa Inggris hanya untuk kepentingan internal TNC, sehingga pada saat penandatanganan akan ada 2 rangkap yang ditandatangani, yaitu versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris. Dalam satu dokumen tidak boleh disatukan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
3. Di dalam MoU perlu ditambahkan klausul terkait pemberian hibah dalam bentuk *in kind* (khususnya untuk bahan bakar). Yang menjadi patokan adalah nilai rupiah nya dan harga sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat pengiriman barang, bukan nilai dalam liter. Hal ini dikarenakan harga bahan bakar yang fluktuatif, sehingga volume dalam liter tidak bisa dijadikan patokan;
4. Pelaksanaan MoU wajib dilakukan di Wilayah Administrasi Pemerintahan Raja Ampat (berdasarkan Perda Raja Ampat) untuk mengedepankan transparansi, sehingga prosesnya nanti juga mewajibkan adanya presentasi terkait pemberian hibah dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan termasuk dengan DPRD; dan

5. Terkait kantor di Kofiau, sebaiknya dilakukan pertemuan antara pihak pemilik bangunan, TNC dan BLUD UPTD dan dibicarakan bahwa untuk selanjutnya yang akan memakai kantor tersebut adalah BLUD UPTD. Jika melihat isi kontrak yang sudah ditandatangani oleh TNC dengan pemilik, bahwa TNC memang mempunyai hak untuk melimpahkan hak sewanya kepada pihak ketiga selama periode masa sewa.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Pemberian Hibah antara TNC dan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat akhirnya dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2015 di Waisai dan dihadiri oleh Bupati Raja Ampat.

Sementara itu diskusi rencana implementasi Perbup No. 18 tahun 2014 dilakukan pada tanggal 9 Januari 2015 dihadiri oleh Sekretaris Daerah, TNC, CI dan SR. Dari diskusi tersebut dihasilkan :

1. Sekretaris Daerah akan meminta Inspektorat untuk mengaudit Tim Pengelola Dana Non Retribusi;
2. Sekda akan mengundang Tim Pengelola Dana Non Retribusi, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD, TNC, CI dan SR untuk membahas mekanisme pengalihan pengelolaan tarif masuk dari Tim Pengelola Dana Non Retribusi kepada BLUD UPTD dalam bentuk Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan; dan
3. Akan dilakukan pertemuan internal Tim Pengelola Dana Non Retribusi terkait dengan ditetapkannya Perbup No. 18 tahun 2014.



Foto 7: Penandatanganan perjanjian hibah antara BLUD UPTD KKPD Raja Ampat dengan TNC – Nugroho Arif Prabowo/TNC

Diskusi dengan Tim Pengelola Dana Non Retribusi akhirnya dilakukan pada tanggal 19 Januari 2015 di kantor BLUD UPTD di Waisai dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata, Tim Pengelola Dana Non-Retribusi, TNC dan CI. Dari pertemuan tersebut dihasilkan :

1. Tim Pengelola diwajibkan segera merealisasikan pencairan dana tahapan untuk proposal yang telah disetujui;
2. Penutupan rekening Tim Pengelola akan dilakukan setelah proses transaksi selesai dilakukan;
3. Kepala Dinas Pariwisata setuju agar kartu identifikasi dan form bukti penerimaan dicetak oleh rekanan Dinas Pariwisata;
4. Tidak ada lagi sistem hutang terkait pembayaran tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan;
5. Perlu dilakukan sosialisasi terkait Perbup No. 18 tahun 2014; dan
6. Kepala Dina Pariwisata menyampaikan hasil pertemuan dengan para operator wisata di Bali yang antara lain adalah :
 - a. Berkaitan dengan kenaikan harga untuk wisatawan asing tidak ada masalah sementara untuk wisatawan lokal diharapkan untuk ditunda pelaksanaannya;
 - b. Harus ada jaminan agar lingkungan di Raja Ampat tetap terjaga;
 - c. Harus ada peningkatan pelayanan bagi wisatawan di Raja Ampat; dan
 - d. Tidak ada pungutan liar atau “masyarakat” yang naik ke kapal, dan untuk itu perlu ada *check point* di beberapa lokasi.

Bulan Februari adalah bulan sosialisasi proses transisi, dimulai dengan peluncuran secara resmi BLUD UPTD KKPDA Raja Ampat pada tanggal 2 Februari 2015 dalam sebuah acara yang dihadiri oleh Wakil Bupati Raja Ampat serta para pemangku kepentingan lainnya. Bincang-bincang radio (radio talkshow) juga dilakukan pada tanggal 6 dan 13 Februari 2015 oleh Bupati Raja Ampat, Kepala BLUD UPTD, Kepala Dinas Pariwisata serta para staf TNC, CI, tentang proses transisi ini. TNC, CI dan SR juga mendukung sosialisasi tentang tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan pada tanggal 21 dan 25 Februari 2015.

Kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan tatap muka yaitu melalui acara temu wicara yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2015 di Aula Bupati Raja Ampat yang dihadiri oleh 86 orang (16 perempuan) termasuk Bupati Raja Ampat, Sekretaris Daerah, Para Kepala Dinas dan Badan, Kepolisian, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Dewan Adat Raja Ampat, FAREK, mahasiswa, perwakilan paguyuban, dan perwakilan *homestay*, serta staf dari TNI, TNC, CI dan SR. Tujuan dari

pertemuan tersebut adalah untuk menyampaikan/menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Raja Ampat termasuk pengelolaan yang dilakukan oleh BLUD UPTD KKL Raja Ampat.

Sementara itu, berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, pada tanggal 10 Maret 2015, kepala dan staf dari BLUD UPTD serta staf dari TNC, CI, SR dan BLUD mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang /Jasa Nasional Tingkat Menengah yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) di Jakarta untuk mengetahui dan memahami tentang jenis-jenis dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dapat mendukung proses pengadaan barang dan jasa BLUD UPTD KKPD Raja Ampat.

Pada tingkat daerah, pelatihan pengadaan barang dan jasa tadi diselenggarakan atas kerjasama TNC, CI, SR, LKPP dan BLUD UPTD pada tanggal 21 – 23 April 2015 di kantor BLUD UPTD yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia BLUD UPTD KKPD Raja Ampat dan Dinas Perikanan dan Kelautan Raja Ampat dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta menghasilkan staf yang kompeten dan memenuhi syarat (bersertifikat) untuk melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelatihan ini diikuti oleh 16 orang dari BLUD UPTD, DKP, Dinas Pariwisata, BPKAD dan CI, dengan tenaga pelatih dari LKPP.



Foto 8: Sosialisasi Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan di Bali 25 Februari 2015 – Nugroho Arif Prabowo/TNC

Penutup

Dari semua rangkaian pemaparan di atas dapat dilihat bagaimana proses panjang upaya konservasi di perairan Raja Ampat dilakukan, mulai dari *Marine Rapid Assessment* yang dilakukan pada bulan April 2001, pencadangan kawasan yang dilakukan pada tahun 2007, penetapan UPTD KKPD yang menerapkan PPK BLUD pada bulan Maret 2014 hingga keluarnya penetapan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Raja Ampat melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Raja Ampat pada bulan Juli 2014. Dari pemaparan perjalanan panjang tersebut, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dan ada pembelajaran yang dapat diambil.

Kesimpulan

Beberapa catatan yang layak ditonjolkan di sini adalah kegigihan para pihak yang menjalani proses-proses tersebut karena bisa dibayangkan bagaimana KKPD ini pada saat proses konservasi perairan Raja Ampat ini dimulai praktis belum ada perangkat aturan yang dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pihak tersebut. Satu persatu aturan-aturan tersebut dibangun bersama-sama, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Seperti halnya perjalanan panjang yang dilakukan bersama-sama oleh banyak pihak, konflik adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. “Perebutan” wilayah serta siapa yang merasa paling berhak untuk mengelola adalah hal yang bisa dikatakan wajar saja dijumpai dalam proses yang panjang ini. Pada akhirnya, semua itu juga dapat diselesaikan dengan baik dan pilihan kedepan yang diambil juga sangat konstruktif.

Terbentuknya unit pengelola Kawasan Konservasi Perairan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah patut mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Inilah untuk pertama kalinya di Indonesia di mana ada unit pengelola sebuah Kawasan Konservasi Perairan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Apresiasi ini patut diberikan karena pada saat PPK BLUD akan diterapkan untuk UPTD KKPD Raja Ampat, tidak ada contoh yang dapat dijadikan acuan, dan cara terbaik adalah dengan belajar pada lembaga lain yang telah menerapkan PPK BLUD walaupun lembaga tersebut bukanlah lembaga pengelola kawasan konservasi perairan.

Lembaga Swadaya Masyarakat dan swasta, khususnya TNC, CI dan (M)SR berperan sangat penting penting di semua tahapan yang ada. Hal ini amat sangat dapat dipahami mengingat sumber daya, terutama sumber daya manusia, yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut. Akan tetapi perlu diapresiasi bagaimana lembaga-

lembaga tersebut dibawah kepemimpinan Pemerintah Daerah dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama pelestarian kawasan laut Raja Ampat.

Pelibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah sejak awal proses yang telah dilakukan patut untuk mendapat pujian tersendiri. Masih kuatnya hak ulayat adat di Papua adalah hal yang tidak bisa ditabrak begitu saja. Dalam beberapa kegiatan terlihat bagaimana masyarakat justru dapat menjadi penggerak utama asalkan mereka diinformasikan dan dilibatkan sejak awal.

Tentu saja proses yang terjadi belumlah selesai karena masih banyak hal yang harus dilakukan untuk memperkuat BLUD UPTD agar mereka mampu memenuhi tugas utama mereka yaitu menjaga kelestarian alam Raja Ampat dan sekaligus menyejahterakan masyarakat di Raja Ampat.

Pembelajaran

Beberapa hal yang dapat dijadikan pembelajaran antara lain :

1. Selama penulisan dokumen ini, menemukan dokumentasi tertulis tentang apa yang telah terjadi adalah tantangan terbesar. Sebagian besar informasi justru ada pada individu (baik dalam bentuk dokumen *softcopy* dan *hardcopy*, maupun hanya berupa ingatan). Dokumen ini semestinya sudah harus dimulai penulisannya oleh semua lembaga yang terlibat sejak awal proses, dan menjadi dokumen hidup. Dokumentasi proses yang berlangsung adalah hal yang mutlak dilakukan karena dari dokumentasi inilah dapat dipetik pelajaran berharga serta dapat dijadikan acuan bagi daerah lain yang hendak melakukan hal serupa.
2. Karena dokumen serupa ini tidak hanya berfungsi sebagai rekam jejak dalam penetapan sebuah Kawasan Konservasi Perairan tetapi juga dapat dijadikan sebagai studi kasus bagi kawasan/daerah lain jika mereka hendak membangun Kawasan Konservasi Perairan maka sebaiknya tulisan serupa ini juga dibuat untuk Kawasan Konservasi Perairan lain dengan *setting* yang berbeda, misalnya untuk kawasan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tetapi dengan cara pengelolaan yang berbeda atau kawasan yang dikelola oleh pemerintah pusat.
3. Studi awal tentang keadaan/situasi suatu wilayah harus dilakukan sebelum keputusan untuk melakukan investasi di lokasi tersebut dilakukan. Adanya perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak

untuk mengelola satu lokasi dalam kawasan harus diakui telah menguras banyak energi dan waktu. Membicarakan isu ini secara konfrontatif tidak akan menyelesaikan masalah, malahan akan merumitkan masalah. Langkah konstruktif yang kemudian diambil, yaitu dengan membicarakan bagaimana dapat dibangun kolaborasi pengelelolannya, patut diakui sebagai langkah yang bijak dan tepat.

4. Penggalan informasi awal untuk pertimbangan pembuatan Kawasan Konservasi Perairan tidak hanya terkait dengan kepemilikan, keanekaragaman hayati, dan keadaan fisik kawasan, tetapi juga tentang masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Walaupun pada proses awal sudah dilakukan CRA, akan tetapi laporan dari hasil kegiatan tersebut baru dipublikasikan enam tahun setelah CRA tersebut selesai dilakukan. Dokumen CRA seharusnya ada berdampingan dengan dokumen MRAP dan REA dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kawasan ini.
5. Mengingat tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada UPTD KKPD Raja Ampat, sebaiknya UPT ada pada posisi yang lebih tinggi. Akan tetapi untuk menaikkan UPT ini ke eselon II (saat ini ada pada eselon IV) nyaris tidak mungkin dilakukan karena tidak adanya kementerian yang bisa dijadikan kaitan. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menjadi kaitan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara untuk menaikkan setingkat Badan, saat ini sudah ada Badan Lingkungan Hidup. Mencantumkan target untuk menjadikan UPTD KKPD menjadi SKPD tersendiri dalam Perbup No. 7 tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat seharusnya tidak dilakukan karena pencantuman target tersebut dilakukan sebelum dilakukan konsultasi dengan Biro Ortala Kemendagri.
6. Dalam pembentukan unit pengelola KKPD dan hal yang berkaitan dengan pendanaan unit pengelola tersebut, konsultasi yang dilakukan sebaiknya tidak hanya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan saja tetapi juga dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dan sebaiknya konsultasi tersebut dilakukan sejak awal proses.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat dan swasta seperti TNC, CI dan (M)SR berperan sangat penting sejak awal proses. Hal ini, jika tidak dikelola dengan hati-hati dapat menimbulkan persepsi yang salah. Perlu diingat bahwa keseluruhan proses yang terjadi adalah di bawah kepemimpinan

Pemerintah Daerah Raja Ampat.

8. Komunikasi intensif antara semua pihak, baik antar lembaga di daerah maupun di pusat sangat penting dilakukan untuk menghindari pertikaian karena kesalahpahaman. Mekanisme bagaimana membangun komunikasi yang efektif harus diakui merupakan tantangan yang tidak mudah dijawab, akan tetapi harus ada investasi dalam hal ini. Perbedaan hasil dari apa yang diusulkan oleh daerah (Taman Pulau-Pulau Kecil) dan apa yang ditetapkan oleh pusat (Taman Wisata Perairan) yang berkiblat pada dua rezim peraturan yang berbeda harus dijadikan pelajaran yang berharga.
9. Jika mencermati proses yang terjadi, terlihat bagaimana proses ini mengalami percepatan yang signifikan pada tahun-tahun terakhir. Diterbitkannya begitu banyak regulasi pada beberapa tahun terakhir dapat dijadikan indikator bagaimana percepatan proses ini terjadi. Apapun alasannya, harap diingat bahwa percepatan yang terjadi harus diiringi dengan percepatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola kawasan dan hal ini tidaklah semudah membuat regulasi tetapi memerlukan waktu untuk penyiapannya.
10. Mengingat masih begitu banyaknya persyaratan yang harus diselesaikan agar BLUD bertahap yang telah ada dapat ditingkatkan menjadi BLUD penuh, maka ada baiknya proses pendampingan terus dilakukan paling tidak hingga selesainya semua perangkat yang diperlukan agar PPK BLUD dapat naik statusnya menjadi BLUD penuh. Ada banyak kasus di mana pendampingan setengah jalan justru tidak akan menghasilkan apa-apa.
11. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah prioritas saat ini dan masih harus terus dilakukan agar BLUD UPTD yang ada dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif.

Daftar Pustaka

Agostini, V.N., Grantham, H. S., Wilson, J., Mangubhai, S., Rotinsulu, C., Hidayat, N., Muljadi, A., Muhajir, Mongdong, M., Darmawan, A., Rumetna, L., Erdmann, M.V., Possingham, H.P. 2012. Achieving fisheries and conservation objectives within marine protected areas: zoning the Raja Ampat network. Denpasar, Indonesia: The Nature Conservancy, Indo-Pacific Division. Report No 2/12: 71 pp.

Allen, G.R. 2008. Conservation hotspots of biodiversity and endemism for Indo-Pacific coral reef fishes. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems* 18: 541-556.

Allen, G.R., Erdmann, M.V. 2009. Reef fishes of the Bird's Head Peninsula, West Papua, Indonesia. *Check List* 5: 587-628.

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. 2012. Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K). Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Donnelly, R., Neville, D., and Mous, P.J. (Eds). 2003. Report on a rapid ecological assessment of the Raja Ampat Islands, Papua, Eastern Indonesia, held October 30 – November 22, 2002. Bali, Indonesia: The Nature Conservancy - Southeast Asia Center for Marine Protected Areas

Erdmann, M.V., Pet, J.S. 2002. A Rapid Marine Survey of the Northern Raja Ampat Islands. Indonesia: The Nature Conservancy – NRM/EPIQ.

Farid, M., Tapilatu, R.F., Korwa, A., Macap, J., Omkarsba, Y., Rahawarin, J.B. 2004. Pengembangan Strategi Konservasi di Kepulauan Raja Ampat. Laporan Lokakarya Multipihak Misool Timur Selatan; Papua, 11-13 Desember 2003. Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, Conservation International Indonesia, The Nature Conservancy dan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua II.

Huffard, C.L., Erdmann, M.V., Gunawan, T. (Eds). 2012. Prioritas Geografi Keanekaragaman Hayati Laut untuk Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Marine Protected Areas Governance.

Larsen, S.N., Leisher, C., Mangubhai, S., Muljadi, A., Tapilatu, R. 2011. Report on a Coastal Rural Appraisal in Raja Ampat Regency, West Papua, Indonesia. Bali,

Indonesia: The Nature Conservancy-Indonesia Marine Program.

Lubis, S.B., Suraji, Rasyid, N., Kenyo, A.S., Jannah, A.R., Wulandari, D.R., Saefudin, M., Ashari, M., Widiastutik, R., Kuhaja, T., Afandi Y.A., Sofiullah, A., Sudarsono, K. (Eds). 2014. Suplemen 1. Panduan Identifikasi, inventarisasi dan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. Direktorat Jenderal Kelautan, Prsisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lubis, S.B., Suraji, Rasyid, N., Saefudin, M., Wulandari, D.R., Widiastutik, R., Kuhaja, T., Kenyo, A.S., Ashari, M., Jannah, A.R., Sofiullah, A., Afandi Y.A., Khazali, M., Agdalena. (Eds). 2014. Suplemen 2. Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. Direktorat Jenderal Kelautan, Prsisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lubis, S.B., Suraji, Rasyid, N., Sofiullah, A., Jannah, A.R., Kenyo, A.S., Wulandari, D.R., Saefudin, M., Ashari, M., Widiastutik, R., Kuhaja, T., Afandi Y.A., Soemodinoto, A.S. (Eds). 2014. Suplemen 3. Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. Direktorat Jenderal Kelautan, Prsisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lubis, S.B., Suraji, Rasyid, N., Wulandari, D.R., Saefudin, M., Widiastutik, R., Kuhaja, T., Kenyo, A.S., Ashari, M., Jannah, A.R., Sofiullah, A., Afandi Y.A., Amin, I., Sudarsono, K. (Eds). 2014. Suplemen 6. Panduan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. Direktorat Jenderal Kelautan, Prsisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Marshall, A.J., Beehler, B.M. (Eds). 2007. The Ecology of Papua. Hong Kong: Periplus Edition (HK) Ltd.

McKenna, S.A., Allen, G.R., Suryadi, S. (eds.). 2002. A Marine Rapid Assessment of the Raja Ampat Islands, Papua Province, Indonesia. RAP Bulletin of Biological Assessment 22. Washington, DC.: Conservation International.

Megawanto, R. 2014. Mekanisme dan Alternatif Sumber Pendanaan Kawasan Konservasi Perairan. Jakarta: Marine Protected Areas Governance.

Ruchimat, T., Basuki, R., Suraji. 2012. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Paradigma, Perkembangan dan Pengelolaannya. Jakarta: Kemeterian Kelautan dan Perikanan.

Supriatna J (ed). 1999. The Irian Jaya Biodiversity Conservation Priority-Setting Workshop Final Report. Washington D.C.: Conservation International.

Varkey, D.A., Ainsworth, C.H., Pitcher, T.J., Goram, Y., Sumaila ,R. 2010. Illegal, unreported and unregulated fisheries catch in Raja Ampat Regency, Eastern Indonesia. *Marine Policy* 34: 228-236.

Veron, J.E.N., Devantier, L.M., Turak, E., Green A.L., Kininmonth S *et al.* 2009. Delineating the Coral Triangle. *Galaxea, Journal of Coral Reef Studies* 11: 91-100.



Foto 9: Senja di Misool – Nugroho Arif Prabowo/TNC